



Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

SERI-B MANUAL SERIAL FOLU

Nomor: B-09/GAKKUM/05/2023

MANUAL PENGAWASAN PENATAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN PADA PERIZINAN BERUSAHA DI EKOSISTEM GAMBUT



Diterbitkan oleh:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

© 2023 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

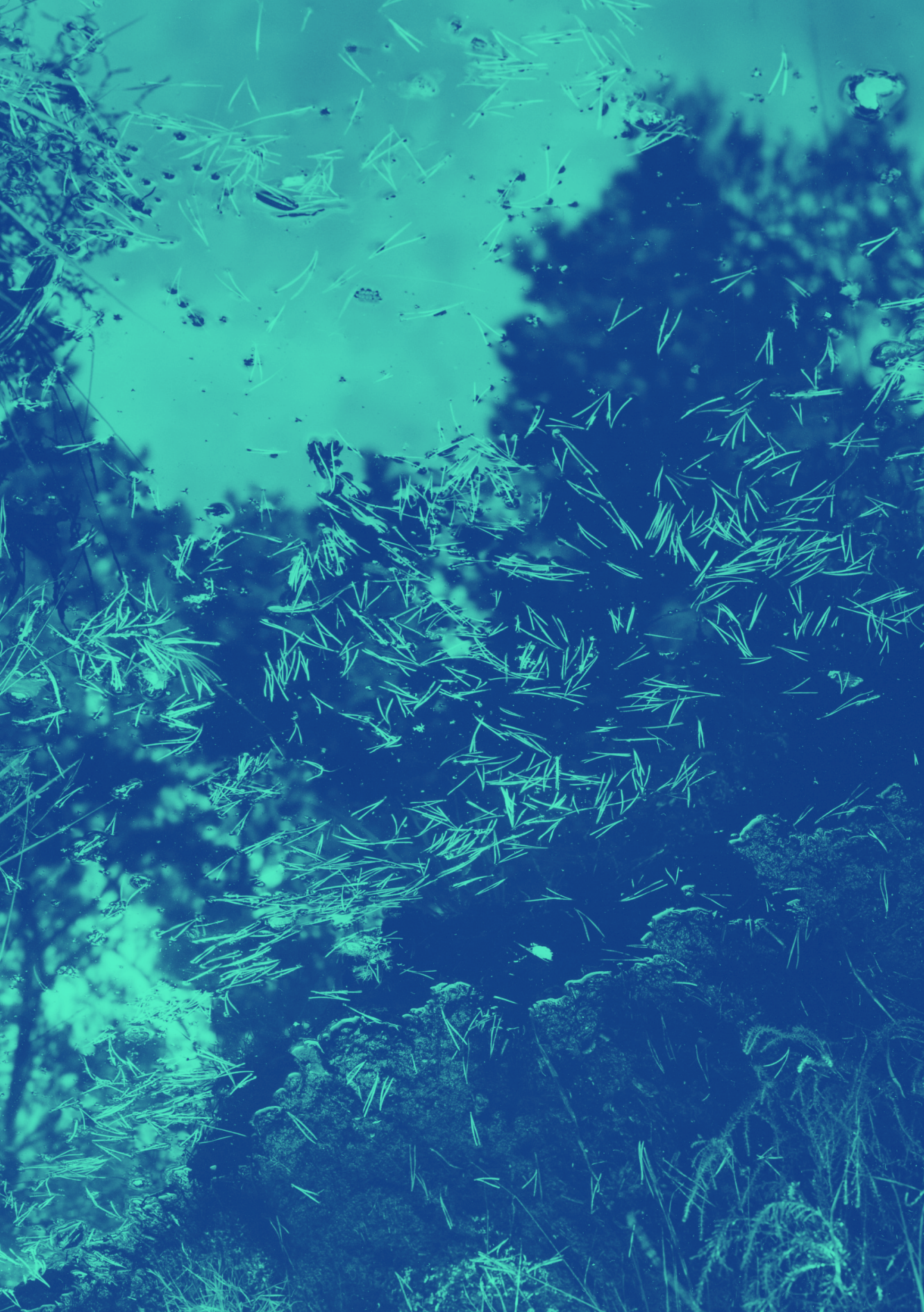


Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

SERI-B MANUAL SERIAL FOLU

Nomor: B-09/GAKKUM/05/2023

Manual Pengawasan Penataan Persetujuan Lingkungan pada Perizinan Berusaha di Ekosistem Gambut





DRAFT MANUAL SERIAL FOLU

Manual Pengawasan Penataan Persetujuan Lingkungan pada Perizinan Berusaha di Ekosistem Gambut

Kata Pengantar

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) sentimeter atau lebih karena terakumulasi pada rawa (PP No 57 Tahun 2016). Ekosistem gambut merupakan tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitasnya. Ekosistem gambut mempunyai dua fungsi yaitu fungsi ekologi, yang merupakan fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, pelestarian keanekaragaman hayati dan penyeimbang iklim, dan fungsi budidaya yaitu tatanan unsur gambut dengan karakteristik tertentu sesuai dengan daya dukungnya.

Pemerintah berkewajiban melindungi ekosistem gambut, serta mengatur pemanfaatannya untuk tujuan-tujuan pembangunan. Pemerintah diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan usaha termasuk di kawasan hidrologi gambut. Namun demikian, untuk menjamin perlindungan kelestarian ekosistem gambut, perizinan usaha yang telah diterbitkan perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak menyebabkan kerusakan ekosistem gambut dan memastikan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap kewajiban-kewajiban hukumnya.

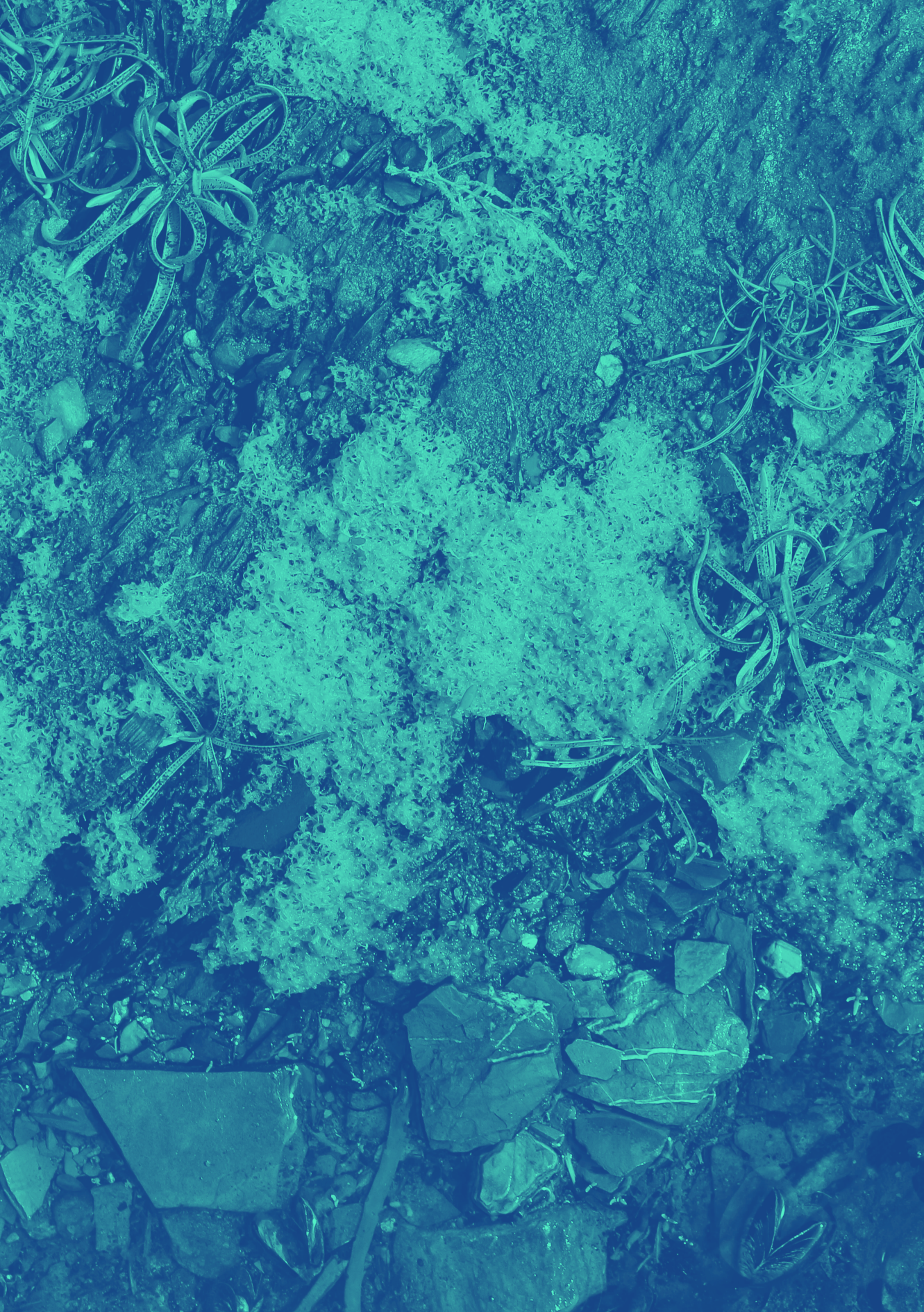
Manual ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta temuan lapangan (empirik) bagi pengawas lingkungan hidup dalam melaksanakan pengawasan penataan persetujuan lingkungan pada perizinan berusaha di ekosistem gambut agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manual ini juga dapat menjadi rujukan bagi akademisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Diucapkan terima kasih kepada tim penyusun, dan semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan, pembahasan dan review manual ini. Semoga memberi manfaat yang luas bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2023

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Siti Nurbaya



Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
2. Tujuan	3
3. Ruang Lingkup	3
4. Istilah dan Pengertian	5
5. Landasan Teori dan Empirik	6
6. Penanggung Jawab	7
7. Uraian dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan	
7.1 Tahap Perencanaan	8
7.2 Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan	9
7.3 Tahap Pelaksanaan Pengawasan	13
7.4 Tahap Pasca Pengawasan Penaatan Perizinan Usaha dan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perlindungan dan Pemulihan Gambut	20
7.5 Monitoring dan Evaluasi	22
8. Formulir Isian	23
9. Skenario Pemecahan Masalah	54
10. Peringatan Kesehatan dan Keselamatan	54



1. Pendahuluan

Sejalan dengan rezim Paris Agreement yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, pembatasan pemanasan global hingga 1.5 derajat Celsius menjadi signifikan untuk dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan mempertahankan layanan jasa ekosistem.¹ Sayangnya dalam konteks Indonesia, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara konsisten menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca (GRK) paling tinggi di Indonesia, utamanya penggunaan api untuk keperluan pertanian atau agribisnis.² International Nation for Conservation of Nature (IUCN) lebih lanjut menjabarkan bahwa lahan gambut yang rusak merupakan sumber utama emisi GRK, karena bertanggung jawab atas hampir 5% dari emisi CO₂ antropogenik global. Hal ini juga dikonfirmasi oleh NDC Indonesia versi September 2022 yang menyatakan bahwa 63% emisi berasal dari alih fungsi lahan dan karhutla gambut.³ Hal ini menjadi signifikan mengingat area gambut di Indonesia berkontribusi pada angka 30-40% dari deposit karbon global.⁴ Untuk itu, perhatian kepada penjaagaan lahan gambut dan penegakan hukum terhadap pelanggarannya menjadi penting dan signifikan.

Pasca terbitnya PP No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (sebagaimana kemudian diubah dalam PP No. 57 tahun 2016), paradigma perlindungan ekosistem gambut berubah menjadi berorientasi pada Kawasan Hidrologis Gambut (KHG). KHG sendiri merupakan ekosistem gambut yang terletak diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut, dan/atau rawa.⁵ Sementara kubah gambut adalah areal KHG yang mempunyai topografi lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan untuk menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.⁶ Ekosistem gambut difungsikan sebagai tatanan unsur gambut untuk melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim.⁷ Adapun salah satu aspek penting dari KHG adalah keseimbangan air (*water balance*). Ini sejalan dengan model pengelolaan gambut yang menghendaki *Hydrological Peat Unit* (HPU) ditetapkan sebagai dasar pembangunan, sementara peat dome atau kubah gambut sebagai area perlindungan. Lebih lanjut, terdapat perbedaan pula terkait karakteristik fungsi lindung dan budidaya dari perlindungan gambut.

1 IPCC, 2019: *Climate Change and Land: an IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems*, Summary for Policymakers, pg. 1.

2 IPCC AR6 SYR (Longer Report), p. 8 jo. Syphard AD, Sheehan T, Rustigian- Romsos H, Ferschweiler K, "Mapping Future Fire Probability under Climate Change: Does Vegetation Matter?" *PLoS ONE* 13 (8): e0201680. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201680>, 2018.

3 Indonesia NDC September 2022, hlm. 6.

4 PPID KLHK, "Indonesia: Kelola Gambut Dengan Integrasi Kebijakan Bersama Masyarakat", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6042/indonesia-kelola-gambut-dengan-integrasi-kebijakan-bersama-masyarakat>, diakses pada 28 April 2023.

5 Pasal 1 angka 1 Permen LHK No. 10 tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut.

6 Pasal 1 angka 4 Permen LHK No. 10 tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut.

7 Pasal 1 angka 6 Permen LHK No. 10 tahun 2019 tentang Penentuan, Penetapan dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut.

Kriteria Baku Kerusakan Gambut Fungsi Lindung	Kriteria Baku Kerusakan Gambut Fungsi Budidaya
- terdapat drainase buatan - tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut - terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan	- muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan - tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut

Berkaca pada perbedaan karakteristik dan kebutuhan penting akan perlindungan terhadap area perlindungan ekosistem gambut, utamanya terhadap keseimbangan air, maka mekanisme tindak lanjut perhatian terhadap salah satunya berupa pengawasan dan penegakan hukum perlu berorientasi pada karakteristik mendasar tersebut.

Indonesia memiliki 865 KHG yang luas totalnya sebesar 24.231.721 ha, dari luasan tersebut terdapat seluas 206.935 ha ekosistem gambut dengan kategori rusak sangat berat, 1.053.886 ha ekosistem gambut dengan kategori rusak berat, 3.086.654 ha ekosistem gambut dengan kategori rusak sedang, 15.859.960 ha ekosistem gambut dengan kategori rusak ringan, serta 4.024.285 ha ekosistem gambut dengan kategori tidak rusak (berada dalam kondisi alamiahnya) (KLHK, 2022).

Pemerintah mempunyai mandat undang-undang untuk melindungi ekosistem gambut, serta mengatur pemanfaatannya untuk tujuan-tujuan pembangunan. Pemerintah diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan usaha termasuk di kawasan hidrologi gambut. Namun demikian, untuk menjamin perlindungan kelestarian ekosistem gambut, perizinan usaha yang telah diterbitkan perlu diawasi pelaksanaannya agar tidak menyebabkan kerusakan ekosistem gambut. Apalagi, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) telah menyatakan pentingnya penegakan hukum, melalui mekanisme pengawasan yang efektif untuk menjaga ekosistem gambut dengan berlandaskan pada data kualitas ekosistem gambut yang terus diperbaharui.⁸

Pengawasan oleh pemerintah ditujukan untuk memeriksa dan mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap kewajiban-kewajiban hukumnya yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada maupun izin usaha yang diberikan. Hasil pengawasan yang dilakukan Pemerintah akan menjadi bahan untuk penyusunan dua langkah penting yaitu 1) sebagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dan 2) sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang bersifat penegakan hukum.

Pelaksanaan pengawasan penataan dapat dimulai dengan adanya pelaporan masyarakat dan atau pelaksanaan tugas pengawasan berkala. Pelaporan masyarakat dapat diajukan menggunakan/melalui unit atau portal pengaduan terjadinya dugaan perusakan lingkungan hidup dan/atau perusakan hutan di lingkup Kementerian LHK dan unit-unit pelaksana teknisnya di daerah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota, atau melalui unit

8 IPCC, "Special Report: Climate Change and Land", p. 39.

pengaduan di Badan Restorasi Gambut (BRG). Pelaksanaan tindakan pengawasan berkala yang menyesuaikan dengan keperluan perlindungan wilayah ekosistem gambut sesuai karakteristiknya dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengawasan oleh pemberi izin terhadap izin-izin usaha yang telah diterbitkan. Dimulainya tindakan pengawasan didahului dengan adanya Surat Pemberitahuan dan Surat Perintah Tugas Pengawasan.

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan memiliki kewajiban hukum untuk menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut, serta kewajiban hukum yang ditetapkan dalam izin usaha yang dimilikinya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, kerusakan ekosistem gambut ditetapkan berdasarkan terlampauinya baku kerusakan baik untuk ekosistem gambut dengan fungsi lindung maupun fungsi budidaya.

Dalam rangka mengatur pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan koridor hukum sehingga dapat mendukung tercapainya *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, disusun manual pengawasan penataan persetujuan lingkungan pada perizinan berusaha di ekosistem gambut. Manual ini sebagai acuan bagi para pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota.

2. Tujuan

Manual ini dimaksudkan sebagai prinsip kerja yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman lapangan (empirik) dalam melaksanakan pengawasan penataan persetujuan lingkungan pada perizinan berusaha di ekosistem gambut.

Tujuan dari manual ini adalah sebagai arahan dan memudahkan kegiatan pengawasan penataan persetujuan lingkungan pada perizinan berusaha di ekosistem gambut dalam mendukung upaya pencapaian FOLU Net Sinks.

3. Ruang Lingkup

a. Perencanaan

Salah satu tujuan dari pengawasan penataan adalah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan ekosistem gambut. Tingkat ketaatan secara tidak langsung berpengaruh terhadap keberlangsungan ekosistem gambut. Untuk mencapai tujuan pengawasan yang efektif dan tepat sasaran tersebut, perlu dilakukan perencanaan pengawasan dalam jangka waktu tertentu (setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 tahun).

Dalam tahap perencanaan pengawasan meliputi penentuan target lokasi prioritas pengawasan berdasarkan Indeks Prioritas Lokasi (IPL) dan jangka waktu pengawasan di lokasi prioritas. Nilai indeks prioritas lokasi dapat dihitung berdasarkan Nilai Indeks Biogeofisik (IBGF). Nilai IBGF merupakan gabungan dari informasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, nilai serapan karbon, serta nilai pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nilai IPL berkisar dari 1 sampai 9, semakin tinggi tingkat urgensi atau prioritas lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi prioritas pengawasan.

b. Persiapan Pengawasan

Tahap persiapan pengawasan terdiri dari penyusunan jadwal rencana pengawasan, perencanaan sumber daya baik pelaksana tugas dan anggaran, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mempersiapkan dokumen administrasi dan peralatan lapangan, pengumpulan data dan informasi terkait perizinan dan profil penanggung jawab usaha atau kegiatan, pengumpulan data dan informasi peta KHG, serta mempersiapkan daftar isian pengawasan dan formulir berita acara pengawasan.

Dalam konteks pengawasan gambut, mengingat karakteristik unik dari ekosistem gambut, maka dalam tahap persiapan pengawasan dilakukan penggalian terhadap kondisi spasial, geografis (melihat perhitungan Darcy dan citra Lidar) serta keseimbangan air di wilayah yang hendak dituju dengan tujuan untuk melihat dan meninjau ekosistem gambut sebelum turun lapangan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan data awal yang memadai sebelum dilakukannya pengawasan regular maupun insidental di Kawasan gambut. Dengan demikian, hasil pengawasan dapat merepresentasikan dan menghasilkan output penjagaan terhadap kawasan ekosistem gambut yang akan berkontribusi terhadap perubahan iklim semaksimal mungkin.

c. Pelaksanaan pengawasan

Dalam tahap ini berisi tentang prosedur-prosedur pengawasan di lapangan serta bagaimana pengambilan data dan informasi di lapangan sehingga diperoleh data dan informasi yang akurat serta bersifat legal. Kegiatan pelaksanaan pengawasan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani pihak pengawasan dan pihak perusahaan yang diawasi.

d. Pasca pengawasan

Tahap pasca pengawasan terdiri dari penyusunan laporan dari hasil kegiatan pelaksanaan pengawasan serta berisi rekomendasi tindak lanjut.

e. Pelaporan

Penyampaian laporan dan berita acara kepada pimpinan sebagai dasar pimpinan dalam menentukan tindak lanjut hasil pengawasan.

f. Monitoring dan Evaluasi

Evaluas terhadap kegiatan pengawasan penataan yang telah dilakukan dalam periode tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan di lokasi prioritas. Dalam tahap ini dapat dinilai apakah pengawasan penataan yang dilakukan apakah telah tepat sasaran.

4. Istilah dan Pengertian

- Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut :
Aktivitas yang dilakukan untuk mengembalikan sifat dan fungsi Ekosistem Gambut sesuai atau mendekati sifat dan fungsi semula melalui suksesi alami, restorasi hidrologis, rehabilitasi vegetasi, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Kesatuan Hidrologis Gambut :
Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau pada rawa
- Pengawas Lingkungan Hidup :
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup.
- Pengawasan Penataan :
kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Analisis yuridis :
serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.
- IPL (Indeks Prioritas Lokasi)
Indeks yang menggambarkan besaran prioritas lokasi untuk dilakukannya kegiatan⁹.
- IBGF (Indeks Biogeofisik)
Indeks yang menggambarkan kondisi area yang berhubungan dengan tingkat risiko terhadap kebakaran hutan dan lahan dan potensi serapan karbon¹⁰.
- High Conservation Value
Nilai yang ditetapkan berdasarkan keberadaan mega fauna (satwa dilindungi), ekosistem esensial (mangrove, karst, savana, gambut) dan kawasan konservasi serta jasa lingkungan ekosistem tinggi terkait air¹¹.
- LIDAR
LIDAR atau *light detection and ranging* adalah sebuah teknologi jarak jauh menggunakan properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan informasi suatu objek dari target yang dituju¹².

9 KLHK, Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 hlm. iii, 2022.

10 KLHK, Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 hlm. iii, 2022.

11 KLHK, Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 hlm. 27, 2022.

12 Muhammad Fikri dan Muhammad Rivai, "Sistem Penghindar Halangan dengan Metode LIDAR pada Unmanned Surface Vehicle", Jurnal teknik ITS Vol. 8, No. 2, 2019

5. Landasan Teori dan Empirik

Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sejak tahun 2015 adalah :

1. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang solid dan konsisten telah memberikan dukungan politik yang signifikan bagi upaya pemerintah pusat dan daerah untuk menahan dan mencegah kebakaran. Kemauan politik menjadi faktor utama dalam reformasi ini. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Santosa dan Putra (2016) yang menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang “berintegritas dan berani melakukan perubahan radikal untuk mencapai reformasi tata kelola yang komprehensif”. Mereka berpendapat bahwa “dukungan politik sangat penting bagi para pemimpin ini untuk melaksanakan peta jalan reformasi menyeluruh”. Pasca 2016, kepemimpinan tersebut ada dan telah berhasil memberikan arahan-arahan hukum lahan gambut dan reformasi kelembagaan.
2. NDC Indonesia telah mencantumkan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi melalui kebijakan perlindungan lahan gambut. Bahkan, lahan gambut ditempatkan sebagai tulang punggung dalam target penurunan emisi GRK¹³. Sebanyak dua juta hektar restorasi lahan gambut per-2030¹⁴.
3. Koordinasi terpadu dalam pencegahan karhutla. Rapat koordinasi untuk karhutla diadakan secara rutin, dipimpin oleh Presiden dan para menteri senior. Di tingkat provinsi, koordinasi serupa dilakukan melalui Satgas Pencegahan Karhutla yang diketuai Gubernur.
4. Instrumen hukum dan kebijakan yang lebih komprehensif. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, beberapa peraturan perlindungan gambut dibuat pada periode 2014-2020. Inpres penangguhan izin di hutan alam dan lahan gambut, serta moratorium izin perkebunan kelapa sawit, misalnya, bertujuan untuk memperbaiki tata kelola gambut.
5. Menteri LHK, Siti Nurbaya, juga menyatakan komitmennya untuk semaksimal mungkin melakukan perlindungan gambut untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan kubah gambut (dams) serta pengendalian tata air untuk gambut yang rusak, baik melalui teknologi (Darcy dan citra Lidar untuk neraca air gambut) maupun melalui pengendalian tingkat tapak bersama masyarakat
6. Beberapa kebijakan strategis gambut lainnya antara lain melalui dekomposisi gambut untuk mencapai pengurangan sebanyak 140 MtCO₂, manajemen pengairan gambut melalui kenaikan muka air hingga 50 cm dari permukaan lahan gambut, utamanya di wilayah perkebunan kelapa sawit dan perkebunan kayu (timber). Selain itu, perbaikan tata air, ditargetkan seluas 1,67 juta ha di lahan hutan tanaman PBPH dan perkebunan HGU, serta pemerhatian restorasi pada puncak kubah gambut.
7. Pembentukan lembaga khusus yaitu BRG untuk mengoordinasikan restorasi gambut sebagai upaya pencegahan kebakaran gambut. Kekuatan masyarakat sipil menjadi faktor penentu kelima keberhasilan ini. Advokasi hukum, termasuk dalam proses peradilan, mendorong penegakan hukum dalam kasus karhutla.

13 PPID KLHK, “Indonesia: Kelola Gambut Dengan Integrasi Kebijakan Bersama Masyarakat”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6042/indonesia-kelola-gambut-dengan-integrasi-kebijakan-bersama-masyarakat>, diakses pada 28 April 2023.

14 Indonesia NDC September 2022, hlm. 6.

6. Penanggung Jawab

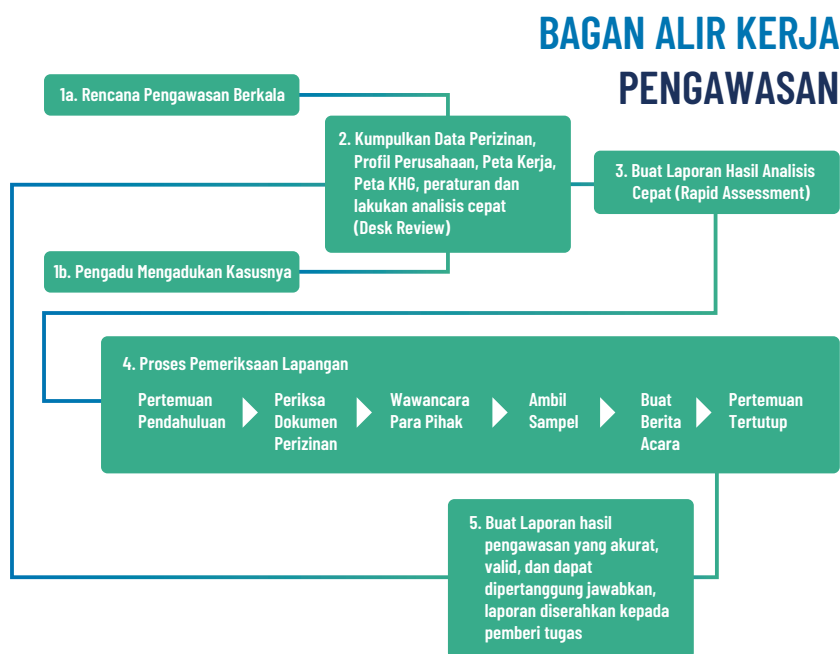
Penanggung jawab dalam upaya pengawasan penataan persetujuan lingkungan pada perizinan berusaha di ekosistem gambut adalah Menteri KLHK khususnya Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum dan UPT-UPT Nya, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

7. Uraian dan Petunjuk Pelaksanaan Pekerjaan

Dalam mengumpulkan data dan informasi, pengawas lingkungan hidup harus dapat menyampaikan fakta lapangan yang mencakup:

- Hasil analisis tinggi muka air tanah, muka air permukaan/saluran, ketebatan gambut dan ekspose sedimentasi berpirit .
- Hasil analisis atas tindakan pelaksanaan pemulihan gambut yang terdegradasi yang mencakup pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, pembuatan sumur bor, pembangunan embung.
- Hasil temuan dan analisis spasial wilayah ekosistem atau kesatuan hidrologis gambut
- Penelaahan terhadap dokumen lingkungan yang meliputi pengelolaan ekosistem gambut, pengelolaan high conservation value (hcv), pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan dengan masyarakat, dll.
- Dokumentasi foto
- Salinan dokumen dan surat-surat
- Pernyataan saksi-saksi
- Hasil pengamatan personal atas kondisi objek amatan di lokasi yang dikunjungi.
- Mengevaluasi jenis data dan informasi yang dibutuhkan
- Mengikuti prosedur pengambilan sampel
- Mengumpulkan, menjaga dan memelihara data dan informasi
- Menulis laporan pengawasan dengan jelas, objektif dan informatif

Pengawasan penataan persetujuan lingkungan pada perizinan berusaha di ekosistem gambut dimulai dengan adanya laporan pengaduan dari masyarakat dan/atau rencana pengawasan yang telah disusun. Pengaduan masyarakat dapat dilayani melalui daring (*online*), melalui surat atau datang langsung ke loket layanan pengaduan yang ada di masing-masing instansi. Pengadu harus menyampaikan informasi pengaduan yang terdiri atas informasi identitas pengadu, identitas yang diadukan, uraian kasus yang diadukan. Bagan Alir Kerja Pengawasan dimaksud disajikan pada gambar 1, sebagai berikut:



Gambar 1 | Bagan Alir Kerja Pengawasan

Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat dan/atau rencana pengawasan berkala, tahapan pelaksanaan pengawasan dimulai dengan tahapan sebagai berikut:

7.1 Tahap Perencanaan

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap perencanaan pengawasan meliputi:

- 1) Menentukan wilayah prioritas pengawasan berdasarkan perhitungan nilai IPL. Nilai indeks prioritas lokasi dapat dihitung berdasarkan Nilai Indeks Biogeofisik (IBGF). Nilai IBGF disusun dalam 3 jenis informasi yaitu IBGF Emisi, IBGF Serapan dan IBGF Kebakaran.
 - a) IBGF Emisi ditetapkan berdasarkan laju deforestasi historis (Indeks Emisi Historis, IEH) dan presentase tutupan hutan alam yang masih tersisa saat ini pada wilayah tersebut (Indeks Tutupan Hutan, ITH). Wilayah yang memiliki ranking IBGF Emisi tertinggi merupakan wilayah yang laju deforestasi masa lalu (emisi historis) tinggi sementara luas fraksi wilayah yang masih berhutan alam sudah sangat rendah.

- b) IBGF Serapan ditetapkan berdasarkan tren perubahan luas lahan tidak produktif historis dan presentase tutupan lahan tidak produktif yang ada saat ini pada wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki ranking IBGF Serapan tertinggi merupakan wilayah yang tren perubahan luas lahan tidak produktif cenderung meningkat dan luas lahan tidak produktif saat ini sudah sangat tinggi (>75%)
- c) IBGF Kebakaran menggambarkan tingkat kerentanan atau kemudahan suatu kawasan terkena kebakaran yang ditetapkan berdasarkan keberadaan titik api historis dan kondisi biofisik

Masing-masing indeks dibagi menjadi tiga kelas, yaitu rendah, sedang dan tinggi dan masing-masing memiliki skor 1, 2 dan 3. Khusus IBGF Emisi dan Kebakaran memiliki skor 0 untuk kawasan yang sudah tidak memiliki hutan dan tidak memiliki masalah kebakaran. Integrasi ketiga nilai indeks dinyatakan sebagai Indeks Prioritas Lokasi (IPL).

$$IPL = IBGF_{emisi} + IBGF_{serapan} + IBGF_{kebakaran}$$

Nilai IPL berkisar dari 1 sampai 9, semakin tinggi nilai IPL semakin tinggi tingkat urgensi atau prioritas lokasi tersebut untuk dijadikan sebagai lokasi sasaran pelaksanaan program.

- 2) Menentukan daftar usaha dan/atau kegiatan yang berada di wilayah prioritas. Bidang usaha dan/atau kegiatan yang menjadi target pengawasan, yaitu PBPH, perkebunan kelapa sawit, dan bidang sejenis lainnya.

7.2 Administrasi Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam tahap persiapan meliputi:

- 1) Mengumpulkan data dan informasi perizinan dan profil penanggung jawab usaha atau kegiatan (perusahaan pemegang izin) dalam pengawasan:
 - Pengumpulan data dan informasi perizinan kehutanan maupun perkebunan dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Unit Kerja yang mengurus bidang perizinan usaha baik di lingkungan Kementerian LHK maupun Kementerian Pertanian dan/atau Pemerintah Daerah. Bentuk data diharapkan berupa salinan izin usaha atau setidaknya informasi mengenai izin-izin yang dimiliki oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pengawasan.
 - Pengumpulan profil penanggung jawab usaha atau kegiatan dapat juga dilakukan dengan mengakses portal informasi (*website*) dari perusahaan penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pengawasan, dokumen cetak profil perusahaan (*company profile*) dan/atau dari sumber-sumber informasi lain yang dapat dipercaya. Hindari sumber informasi yang tidak jelas status dan penanggung jawabnya, agar tidak terjadi penyesatan informasi. Informasi terkait profil perusahaan juga dapat diperoleh melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang memiliki informasi terkait perusahaan terdaftar sebagai Perseroan Terbatas (PT) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Pengumpulan informasi lainnya dapat juga diperoleh dari pemberitaan media massa terkait perusahaan dalam pengawasan.
- 2) Mengumpulkan data dan informasi peta kawasan hidrologis gambut (KHG) yang menjadi target restorasi maupun diluar target restorasi dan peta areal gambut di lokasi izin usaha perusahaan dalam pengawasan.
- Pengumpulan data dan informasi peta KHG dapat diperoleh dari unit kerja yang mengurus bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kementerian LHK, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan/atau dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) khususnya untuk areal yang menjadi target restorasi.
 - Pengumpulan data dan informasi peta areal gambut di dalam areal kerja izin usaha dapat diperoleh melalui dokumen Rencana Kerja Usaha (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) maupun Rencana Kerja Pembangunan Kebun (RKPK) dari penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pengawasan. Dokumen RKU dan RKT maupun RKPK dapat berupa salinan dokumen atau ringkasan informasi.
 - Peta areal Izin Usaha Kehutanan dan Izin Usaha Perkebunan.
 - Peta area High Conservation Value (HCV) dan area rawan kebakaran hutan dan lahan.
 - Peta detil area KHG mencakup kubah gambut, puncak kubah gambut, area kanal, dan bagian-bagian ekosistem gambut lainnya
 - Mengumpulkan data awalan kebutuhan sesuai karakteristik fungsi lindung atau fungsi budidaya dari lokasi tujuan
- 3) Melakukan penilaian cepat (*rapid assessment*) atas data dan informasi dan penyusunan laporan berdasarkan data yang diperoleh poin 1 dan 2 untuk mendapatkan informasi sebagai berikut:
- Nomor surat keputusan (SK) pemberian izin usaha dan perubahannya (amendemen) jika ada.
 - Nama penanggung jawab usaha atau kegiatan dan alamat kantor perusahaan.
 - Letak atau lokasi izin usaha yang dimiliki perusahaan dalam pengawasan.
 - Luas areal izin usaha disertai peta spasial dan hasil tumpang susun (overlay) peta areal izin usaha dengan peta KHG.
 - Lokasi yang menjadi prioritas dalam pengawasan; lokasi pengawasan dapat diprioritaskan di area HCV serta area rawan kebakaran lahan di lokasi KHG.
 - Jangka waktu berlakunya izin usaha.
 - Komoditas yang diizinkan untuk diusahakan atau dibudidayakan.
 - Hak dan kewajiban penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pengawasan.
 - Informasi perizinan lain yang menjadi kewajiban dari penanggung jawab usaha atau kegiatan, antara lain izin prinsip (IP), izin lokasi (IL), izin lingkungan, dan hak atas tanah apabila disyaratkan.
 - informasi mengenai histori ketaatan penanggung jawab usaha dalam manajemen lingkungan hidup.

- Informasi mengenai peringatan atau sanksi yang pernah dikenakan sebelumnya kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam pengawasan.
- Melakukan telaah singkat terhadap dugaan pelanggaran terhadap kawasan lindung/budidaya sesuai data sekunder yang dihimpun sebagai hipotesa sebelum melakukan pelaksanaan pengawasan.

Penyusunan hasil identifikasi data dan informasi peta KHG yang menjadi target restorasi maupun di luar target restorasi dan peta areal gambut di lokasi izin usaha dari perusahaan dalam pengawasan untuk membuat laporan sebagai bahan penyiapan pembuatan berita acara pengawasan, dengan mengacu format Formulir Hasil Laporan Penilaian Cepat sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

- 4) Membuat daftar peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait pengelolaan dan perlindungan gambut baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
 - Daftar peraturan perundang-undangan dapat diperoleh pada Lampiran 3 pada Manual ini dan sumber lainnya. Peraturan perundang-undangan yang belum diperoleh dapat diakses melalui portal informasi di Kementerian LHK, BRGM dan Kementerian Pertanian. Terkait peraturan mengenai hak atas tanah dapat diperoleh dari portal informasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
 - Setiap pengawas perlu memilah dan memilih peraturan mana yang paling relevan dengan objek yang akan atau sedang diawasi, dan berusaha untuk memahami isi dari peraturan dimaksud dengan benar. Konsultasi dapat dilakukan dengan para ahli yang telah ditunjuk oleh instansi.
- 5) Menyusun jadwal rencana pengawasan lapangan. Perencanaan yang baik akan sangat membantu pengawas lingkungan hidup mendapat hasil pengawasan yang sesuai dengan rencana. Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam rencana jadwal pengawasan lapangan yaitu:
 - Tujuan pengawasan adalah menjelaskan secara singkat mengenai pengawasan dan hasil apa yang akan dicapai dari pengawasan.
 - Gambaran ringkas objek yang diawasi dapat menggunakan informasi dari laporan hasil penilaian cepat.
 - Sumber daya yang digunakan menjelaskan mengenai siapa saja petugas yang terlibat dalam pengawasan, peralatan yang digunakan dan rencana anggaran belanja (RAB) pengawasan.
 - Status koordinasi dengan pihak terkait menjelaskan tentang status koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian LHK, Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Jadwal pelaksanaan pengawasan menjelaskan tentang tata waktu pelaksanaan pengawasan disertai durasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapannya. Jadwal pelaksanaan pengawasan harus diperiksa dan disetujui oleh Pimpinan. Skema pengawasan disajikan pada Tabel 1 yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan jadwal pelaksanaan pengawasan.

Kegiatan	H1	H2	H3	H4	H5
Perjalanan ke Lokasi					
Pertemuan Pendahuluan					
Evaluasi Dokumen Lingkungan dan Perizinan Terkait					
Pemeriksaan Lapangan					
Penyusunan Berita Acara					
Pembahasan Berita Acara					
Pertemuan Penutup					

Tabel 1 | Skema Pengawasan

- Format jadwal rencana pengawasan lapangan mengacu kepada Lampiran 4.
- Menyiapkan formulir daftar isian dan daftar pertanyaan pengawasan
Pengawas lingkungan hidup wajib menyiapkan formulir daftar isian pengawasan sebagaimana terdapat pada Lampiran beserta daftar pertanyaan apabila hendak dilakukan wawancara dengan pihak terkait.
 - Menyiapkan formulir berita acara hasil pengawasan
Pengawas lingkungan hidup wajib menyiapkan formulir berita acara hasil pengawasan mengacu pada Lampiran 5.
 - Menyiapkan dan memproses surat/dokumen administratif sebagai landasan yuridis administratif bagi setiap pengawas lingkungan hidup yang mendapatkan tugas pengawasan mengacu pada Lampiran 6. Beberapa surat/dokumen yang harus disiapkan oleh pengawas lingkungan hidup adalah sebagai berikut:
 - Surat Perintah Tugas yang mencantumkan tujuan, nama petugas, nomor PPLH/PPNS dan tanggal pengawasan penataan. Petugas yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan minimal 2 (dua) orang untuk dimungkinkannya pembagian tugas.
 - Surat Pemberitahuan Pengawasan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan
 - Surat Pemberitahuan dan Permintaan Pendampingan kepada BPPHLHK, Pemda Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

Surat-surat sebagaimana disebutkan diatas (dilampirkan) untuk kemudian diserahkan kepada staf administrasi agar dapat diproses lebih lanjut. Salinan semua surat yang telah ditandatangani agar diarsipkan oleh staf administrasi, dan selanjutnya surat-surat yang diperlukan dalam rangka pengawasan lapangan agar dibawa oleh pengawas lingkungan hidup yang ditugaskan.

9) Menyiapkan peralatan pendukung

Peralatan yang harus dipersiapkan oleh pengawas lingkungan hidup antara lain:

- Peralatan tulis menulis (dengan spesifikasi buku yang tahan terhadap air)
- Peralatan keselamatan kerja pribadi (helmet/topi, masker, sarung tangan, sepatu boot tinggi, rompi, baju PDL PLH, kacamata, jacket anti air, kantong/ransel anti air), asuransi untuk para pengawas.
- Peralatan ukur / meteran (mistar, bor gambut, distometer, pH Meter/ Multiparameter, Flowmeter, Peroksida untuk mengecek sedimen berpirit, senter lumens tinggi, binocular/teropong dan alat penentu titik koordinat (GPS).
- Alat dan obat-obatan P3K
- Peralatan fotografi (spesifikasinya setara dengan Nikon Key Mission 360 / Go Pro Hero 6), Camera Mirrorless, perekam video/suara, Drone Mavic
- Alat komunikasi (handy talky/handphone yg sudah teraplikasi “on duty”, telp satelit)
- Sarana transportasi sesuai kebutuhan lapangan seperti mobil, motor, dan lain-lain.
- Peralatan lain sesuai kebutuhan.

Daftar peralatan yang akan digunakan harus diperiksa kelaikannya dan dikalibrasi sebelum digunakan dalam pelaksanaan pengawasan lapangan. Daftar isian pemeriksaan peralatan mengacu kepada lampiran 7.

10) Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait

Pengawas lingkungan hidup wajib melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sebelum keberangkatan ke lapangan. Laporan hasil koordinasi disampaikan kepada atasan langsung. Laporan hasil koordinasi persiapan mengacu pada lampiran 8.

7.3 Tahap Pelaksanaan Pengawasan

1). Pada lokasi Izin yang menjadi objek pengawasan:

- Pada saat pengawas tiba di lokasi izin yang menjadi objek dalam pengawasan, pengawas lingkungan hidup harus menunjukkan surat tugas kepada pihak manajemen dari penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam objek pengawasan dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan.
- Penjelasan dilakukan secara runut dengan memastikan bahwa pihak manajemen memahami isi penjelasan.
- Diberikan kesempatan kepada manajemen untuk bertanya apabila ada hal-hal yang belum jelas.

- Lakukan diplomasi sewajarnya agar pengawas dapat melakukan tugas pengawasan di lokasi izin dalam objek pengawasan.
- Apabila pihak manajemen tetap menolak kehadiran pengawas untuk melakukan tugas pengawasan, maka disiapkan berita acara penolakan pengawasan yang ditandatangani oleh manajemen yang memiliki otoritas, mengacu kepada lampiran 9 .
- Apabila pihak manajemen tidak bersedia menandatangani berita acara penolakan pengawasan, maka diusahakan dapat merekam suara pihak manajemen yang menolak dengan menggunakan alat perekam suara dan mengambil gambar, video saat kejadian berlangsung.

2). Pertemuan pendahuluan

Pertemuan pendahuluan merupakan kegiatan awal verifikasi data yang telah dipersiapkan sebelum pengawasan lapangan. Pertemuan pendahuluan sedapat mungkin dilakukan dengan pihak manajemen yang memiliki otoritas atas suatu keputusan atau informasi. Dalam pertemuan pendahuluan, ketua Tim Pengawas Lingkungan Hidup wajib:

- Memperkenalkan dirinya dan anggota tim yang mencakup nama, jabatan, instansi, keahlian dan nomor kontak yang dapat dihubungi
- Menunjukkan tanda pengenalan dan surat perintah tugas pengawasan
- Menyampaikan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam objek pengawasan
- Menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan dan rencana jadwal pengawasan penataan
- Menjelaskan kewenangan dan dasar hukum yang melandasi kegiatan pengawasan penataan
- Menjelaskan cara pelaksanaan pengawasan penataan berdasarkan urutannya, sehingga pihak manajemen dapat menyediakan data dan informasi yang diminta dan personil pendamping
- Meminta manajemen untuk menjelaskan kegiatan operasional usahanya secara lengkap dan menyeluruh, Pengawas dapat menggunakan informasi dari laporan hasil penilaian cepat sebagai alat panduan pertanyaan.
- Menetapkan jadwal pertemuan dengan personil-personil kunci agar tersedia cukup waktu untuk wawancara
- Menyampaikan dan menjelaskan daftar permasalahan yang akan diperiksa
- Meminta kepada manajemen untuk menyediakan pendamping selama proses pengawasan penataan
- Melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap informasi izin usaha perkebunan maupun kehutanan, izin lingkungan, Rencana Kerja Umum/Rencana Kerja Tahunan.
- Mengkonfirmasi tersedianya informasi-informasi yang diperlukan pengawas lingkungan hidup sesuai tugas pengawasan

- 3). Pemeriksaan dokumen dan pengisian daftar isian Pengawas lingkungan hidup wajib memeriksa:
- Izin usaha kehutanan dan perubahannya (jika ada)
 - Izin usaha perkebunan dan perubahannya (jika ada)
 - Peta lokasi izin usaha kehutanan dan perubahannya (jika ada)
 - Peta lokasi izin usaha perkebunan dan perubahannya (jika ada)
 - Rencana Kerja Umum dan perubahannya (jika ada) khusus untuk izin usaha kehutanan
 - Rencana Kerja Tahunan dan perubahannya (jika ada) khusus untuk izin usaha kehutanan
 - Izin Lingkungan
 - Peta-peta tematik seperti Lidar/Google Map, pengelolaan air (letak saluran, titik penataan), dan lain-lain sesuai keperluan.
- 4). Pemeriksaan lokasi
- Pengawas lingkungan hidup wajib mengawasi:
- Mengisi daftar isian mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung
 - Mengisi daftar isian mengenai kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya
 - Pemeriksaan infrastruktur water management dilakukan dengan:
 - i. Apakah dibangun sekat kanal dengan limpasan (spillway) pada kawasan hidrologis gambut
 - ii. Apakah terdapat titik penataan tinggi muka air tanah yang sudah ditetapkan
 - iii. Apakah terdapat stasiun curah hujan
 - pemeriksaan potensi kebakaran hutan dan lahan
 - i. pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana kebakaran hutan dan lahan
 - ii. pemeriksaan sistem tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan, meliputi prosedur penanganan karhutla, organisasi dalkarhutla
 - iii. pemeriksaan terhadap pemantauan tinggi muka air tanah di wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan
 - Pemeriksaan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi lindung dilakukan dengan:
 - i. apakah ada drainase buatan di lokasi kerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
 - ii. apakah sudah terjadi kondisi tereksposnya sedimen berpirit dan/atau
 - iii. kwarsa di bawah lapisan Gambut di lokasi kerja penanggung jawab usaha dan atau kegiatan; dan/atau
 - iv. apakah sudah terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
 - Pemeriksaan kriteria baku kerusakan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dilakukan dengan:
 - i. Apakah muka air tanah di lahan gambut sudah melebihi 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan; dan/atau
 - ii. Apakah sudah terjadi kondisi tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut (disertai penjelasan bagaimana memeriksanya?)

5). Wawancara

Salah satu cara pengumpulan informasi atau data dalam pelaksanaan pengawasan adalah wawancara. Wawancara dapat dilakukan setiap saat dan siapa saja yang berkaitan dengan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Pengawas lingkungan hidup dapat melakukan pengisian daftar isian pengawasan saat wawancara berlangsung.

Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengawas lingkungan hidup pada saat wawancara antara lain:

Teknik bertanya

- Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lugas dan jelas
- Bertanya dari aspek yang umum menuju ke aspek yang khusus
- Memberi waktu kepada pihak penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk memberikan jawaban/penjelasan atas pertanyaan yang diajukan
- Pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan posisi/kedudukan/jabatan dari responden dan mencakup beragam posisi/jabatan/kedudukan
- Pertanyaan yang diajukan diusahakan mengarah kepada kebutuhan jawaban atas lingkup pengawasan dalam hal perlindungan dan pemulihan gambut
- Arah pertanyaan atas kondisi sebelumnya, saat ini dan yang akan datang harus dipilih dengan cermat
- Hindari pertanyaan yang memberikan jawaban dengan pernyataan “mungkin”, “kemungkinan” yang menunjukkan ketidak-yakinan atau ketidak-akuratan data atau informasi yang disampaikan oleh pihak yang diwawancarai
- Gunakan ukuran-ukuran standar (yang dapat dikuantifikasi) misalnya berat, luas, volume, tinggi, dan sebagainya

Cara mendokumentasikan jawaban dari hasil wawancara

- Menggunakan buku catatan pengawasan yang telah disiapkan, daftar isian, alat perekam, video atau menulis dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
- Mencatat jawaban seakurat dan sejelas mungkin
- Menghindari penggunaan waktu seluruhnya untuk mencatat jawaban dari pihak yang diwawancarai. Gunakan waktu yang tersedia untuk mengklarifikasi jawaban yang belum jelas.

Lain-lain yang perlu diperhatikan pengawas lingkungan hidup

- a. Tidak menjanjikan suatu perlindungan atau kerahasiaan terhadap jawaban yang diberikan
- b. Mencatat nama, jabatan dan cara menghubungi pihak yang diwawancarai jika dikemudian hari diperlukan data lebih lanjut
- c. Tidak menjelaskan kemungkinan penegakan hukum setelah kegiatan pengawasan
- d. Mencermati terhadap kemungkinan adanya bukti yang diungkapkan dalam jawaban atas pertanyaan

- e. Dalam satu tim pengawasan usahakan ada pembagian bahan pertanyaan, jangan terjadi saling berebut waktu bertanya atau pengulangan pertanyaan
- f. Tidak berkata atau bersikap mengancam pihak yang diwawancarai
- g. Menekankan pentingnya mendapatkan informasi, data dan fakta yang sesuai kenyataan lapangan
- h. Memahami keterbatasan kewenangan dari pihak yang diwawancarai
- i. Mengatur jadwal wawancara dengan setiap pihak agar tidak terjadi bentrokan jadwal.

6). Pengambilan data setelah terjadinya kerusakan

Sebagaimana diterangkan pada bagian latar belakang bahwa fokus pengawasan penataan perizinan usaha dan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pemulihan gambut adalah untuk melihat ada tidaknya kerusakan ekosistem gambut baik dengan fungsi lindung maupun budidaya akibat dari pelaksanaan usaha dan atau kegiatan. Oleh karena itu, pengambilan sampel difokuskan pada pencarian data untuk mendukung bukti ada tidaknya kerusakan dimaksud.

Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan, kerusakan ekosistem gambut ditetapkan berdasarkan terlampauinya baku kerusakan baik untuk ekosistem gambut dengan fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, kriteria baku kerusakan bagi ekosistem gambut dengan fungsi lindung adalah:

- terdapat drainase buatan;
- tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut; dan/atau
- terjadi pengurangan luas dan/atau tutupan lahan.

Sedangkan kriteria baku kerusakan bagi ekosistem gambut dengan fungsi budidaya adalah:

- muka air tanah di lahan Gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penataan; dan/atau
- tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut.

Hal-hal yang harus diperhatikan dan atau dilakukan oleh pengawas lingkungan hidup antara lain:

- i. Pengambilan data adanya drainase buatan
 - melakukan pengecekan lokasi izin usaha dengan didampingi oleh perwakilan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
 - memeriksa keberadaan drainase buatan dari peta Lidar/Google Map, dan peta lain yang dapat menunjukkan keberadaan drainase buatan
 - melakukan pengambilan gambar/foto/video bila ada drainase buatan di lokasi izin usaha yang sedang dalam pengawasan

- pengambilan ukuran/dimensi dari kanal (panjang, lebar atas, lebar bawah) dan kemiringan saluran
 - gambar/foto/video yang diambil harus menggambarkan kondisi yang senyatanya di lapangan dari berbagai arah/sudut pandang yang cukup mewakili kondisi lapangan
 - simpan data gambar/foto/video dalam system katalog yang berisi nama dan tandatangan pengambil gambar/foto/video
 - tanggal dan jam pengambilan
 - kondisi cuaca
 - lokasi disertai titik koordinat objek (gunakan GPS)
 - uraian singkat mengenai objek yang diambil gambar/foto/videonya
 - jenis kamera yang digunakan
- ii. pengambilan data tentang kondisi tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut
- melakukan pengecekan lokasi izin usaha dengan didampingi oleh perwakilan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
 - melakukan pengambilan gambar/foto/video bila terjadi kondisi tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan Gambut di lokasi izin usaha yang sedang dalam pengawasan
 - melakukan uji pirit dengan peroksida dan bila perlu didukung dengan pengukuran ketebalan gambut dengan bor gambut
 - 18. di lapangan dari berbagai arah/sudut pandang yang cukup mewakili kondisi lapangan
 - simpan data gambar/foto/video dalam system katalog yang berisi:
 - nama dan tandatangan pengambil gambar/foto/video
 - tanggal dan jam pengambilan
 - kondisi cuaca
 - lokasi disertai titik koordinat objek (gunakan GPS)
 - uraian singkat mengenai objek yang diambil gambar/foto/videonya
 - jenis kamera yang digunakan
- iii. Pengambilan data tentang telah terjadinya pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
- melakukan pengecekan lokasi izin usaha dengan didampingi oleh perwakilan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
 - melakukan pengambilan data lokasi yang diperiksa dan memetakannya dengan menggunakan GPS area yang diduga terjadi pengurangan dan atau volume tutupan lahan.
 - memeriksa kemungkinan pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan dari peta Lidar/Google Map, dan peta lain yang dapat menunjukkan pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
 - melakukan overlay atas peta lokasi yang diambil di lapangan dengan peta KHG fungsi lindung untuk menentukan apakah lokasi yang diambil koordinatnya masuk ke dalam atau beririsan dengan KHG fungsi lindung

- mengambil beberapa sudut gambar/foto/video pada areal yang diduga telah terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan
 - simpan data gambar/foto/video dalam system katalog yang berisi:
 - nama dan tandatangan pengambil gambar/foto/video
 - tanggal dan jam pengambilan
 - kondisi cuaca
 - lokasi disertai titik koordinat objek (gunakan GPS)
 - uraian singkat mengenai objek yang diambil gambar/foto/videonya
 - jenis kamera yang digunakan
- iv. Pengambilan data muka air tanah di lahan gambut lebih dari 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan Gambut pada titik penataan
- melakukan pengecekan lokasi izin usaha dengan didampingi oleh perwakilan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
 - Memilih sendiri titik penataan secara acak berdasarkan peta dan tidak mengikuti arahan dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
 - Melakukan pemeriksaan atas kewajaran dan ketentuan/syarat pemasangan sumur pantau di titik penataan
 - melakukan pengambilan data di titik penataan secara acak untuk mengamati tinggi muka air tanah berada 0,4 (nol koma empat) meter di bawah permukaan gambut
 - gunakan alat ukur untuk menentukan tinggi muka air tanah di titik penataan.
 - Mengambil beberapa sudut gambar/foto/video pada areal di titik penataan tersebut.
 - pengambilan data muka air permukaan/ saluran yang berbatasan dengan sampling titik penataan sebagai pengecekan terhadap tinggi muka air tanah di titik penataan terkait.
 - simpan data gambar/foto/video dalam sistem katalog yang berisi:
 - nama dan tanda tangan pengambil gambar/foto/video
 - tanggal dan jam pengambilan
 - kondisi cuaca
 - lokasi disertai titik koordinat objek (gunakan GPS)
 - uraian singkat mengenai objek yang diambil gambar/foto/videonya
 - jenis kamera yang digunakan
- 7). Pembuatan berita acara pengawasan
- Setelah kegiatan pemeriksaan dokumen dan lapangan selesai, pengawas lingkungan hidup harus menyusun berita acara pengawasan berdasarkan fakta dan temuan yang ada, format berita acara mengacu pada lampiran 5.

8). Pertemuan tertutup

Setelah berita acara pengawasan selesai disusun, pengawas lingkungan hidup melakukan pertemuan penutup dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menyampaikan:

- Temuan-temuan atas dokumen dan lapangan
- Berita acara pengawasan yang telah disusun untuk ditandatangani oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- Ucapan terima kasih atas penerimaan selama proses pengawasan

Hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pengawas lingkungan hidup dalam pertemuan tertutup adalah:

- Mendiskusikan status penataan usaha dan/atau kegiatan terhadap dampak yuridis atau dampak penegakan hukum
- Memberikan interpretasi yang sifatnya bimbingan teknis, seperti: interpretasi subjektif atas kondisi kriteria baku kerusakan ekosistem gambut yang terjadi di lokasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- Menyarankan solusi teknis mengenai penanggulangan keadaan dimana telah terjadi pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan ekosistem gambut yang terjadi di lokasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- Merekomendasikan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan agar menggunakan jasa konsultan untuk menanggulangi kondisi yang melanggar kriteria baku kerusakan ekosistem gambut yang terjadi di lokasi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

7.4 Tahap Pasca Pengawasan Penataan Perizinan Usaha dan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perlindungan dan Pemulihan Gambut

1). Pembuatan Laporan Pengawasan

Dalam penyusunan laporan, tidak diperbolehkan menggunakan pendapat maupun asumsi pribadi. Penyusunan laporan harus berdasarkan fakta dan temuan di lapangan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pemulihan gambut, serta kewajiban-kewajiban hukum yang telah ditetapkan dalam pemberian izin usaha. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan:

- Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil pengawasan seperti: daftar pemeriksaan pengawasan, berita acara pengawasan, peta lokasi izin dan tumpang susunnya dengan peta KHG, serta data lain yang berhasil dikumpulkan
- Menyusun data yang diperoleh yang sesuai dengan ketentuan dan temuan-temuan yang diperoleh saat melakukan pengawasan
- Penyusunan laporan pengawasan harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - Disajikan secara jelas dan sistematis
 - Harus akurat, actual dan faktual yaitu data atau informasi yang ditulis berupa fakta yang diperoleh pada saat pengawasan. Pemeriksaan dan pengamatan harus didasarkan pada keadaan dan kondisi objek yang diamati serta bersifat objektif

- o Harus relevan, data dan informasi yang disampaikan langsung terkait dengan pokok-pokok pengawasan penataan
 - o Harus objektif, informasi faktual yang disajikan secara objektif tanpa memberikan konklusi dan bukan merupakan pendapat, pandangan dan asumsi pribadi pengawas lingkungan hidup
 - o Harus jelas, laporan ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dimengerti oleh pengguna laporan, ringkas dan langsung kepada pokok permasalahan.
 - o Menggunakan bahasa yang aktif, misalnya kata “mengambil” daripada “diambil” dan menghindari terlalu banyak pengulangan kalimat
 - Melakukan analisis yuridis, yaitu menyandingkan hasil temuan pada berita acara
 - Pengawasan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan atau izin usaha yang telah diberikan
 - Memberikan kesimpulan apakah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan layak dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana atau sanksi perdata
 - Menyarankan rekomendasi langkah-langkah perlindungan dan pemulihan gambut yang terdegradasi yang wajib dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
 - Dokumen pendukung seperti foto, gambar, peta, dan lain-lain yang relevan yang menyertai laporan harus disebutkan dengan jelas
 - Laporan pengawasan diserahkan kepada pimpinan bersama-sama dengan laporan penggunaan anggaran dan berkas/bukti penggunaan disertai nota dinas penyampaian laporan pengawasan kepada pimpinan selaku pemberi tugas selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah kegiatan pengawasan penataan.
- 2). Pendokumentasian data dan riwayat penataan peraturan perundang-undangan dan izin usaha dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

Sebagai basis data mengenai riwayat penataan peraturan perundang-undangan dan izin usaha dari para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, perlu dilakukan pendokumentasian secara sistematis sehingga dikemudian hari jika dilakukan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang sama maka dapat diperoleh basis data sebagai bahan pengawasan berikutnya.

Dalam rangka pendokumentasian data dan riwayat penataan peraturan perundang-undangan dan izin usaha, hal-hal yang harus dilakukan berikut ini:

- Pengawas lingkungan hidup wajib mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan penataan
- Data dan informasi dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: data yang dapat diakses dan yang bersifat rahasia
- Data yang dapat diakses untuk umum diserahkan kepada staf administrasi untuk diarsipkan seperti laporan perjalanan dinas, absensi pengawasan dan lain-lain

- Data yang bersifat rahasia dilaporkan ke pimpinan dan disimpan terpisah, hanya pejabat yang berwenang yang ditunjuk atau pengawas lingkungan hidup yang dapat mengakses atau melihatnya seperti berita acara pengawasan, dokumen perizinan, riwayat perusahaan dan data yang bersifat rahasia lainnya
- Pengawas lingkungan hidup harus menjaga agar data dari lapangan tidak diperlihatkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dan disimpan dengan baik serta tidak untuk dipublikasikan.

7.5 Monitoring dan Evaluasi

Dalam setiap periode waktu tertentu perlu dilakukan ekspos terhadap hasil-hasil pengawasan yang telah dilakukan. Ekspos tersebut dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan apakah telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan tujuan pengawasan. Evaluasi terhadap pengawasan juga dapat dilakukan melalui analisis terhadap *trend* ketaatan perusahaan yang telah diawasi secara tahunan. Dampak secara langsung di lapangan terhadap keberhasilan pengawasan penataan, yaitu turunnya kejadian kebakaran hutan dan lahan di ekosistem gambut yang mengindikasikan ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan ekosistem gambut.

8. Formulir Isian

Formulir isian terkait Pengawasan Penataan Perizinan Usaha Dan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perlindungan Dan Pemulihan berupa: (i) format formulir pengaduan, (II) format laporan hasil penilaian cepat, (iii) format rencana dan jadwal pengawasan lapangan, (iv) Format daftar berita acara pengawasan, (v) format surat perintah tugas, (vi) format surat pemberitahuan pengawasan penataan, (vii) format surat pemberitahuan kepada BPPHLHK, (viii) format daftar isian pemeriksaan peralatan dan kelaikannya, (ix) format dokumen koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka persiapan pengawasan PT, (x) format beraita acara penolakan pengawasan, dan (xii) format daftar isian.

FORMAT FORMULIR PENGADUAN

I. IDENTITAS PENGADU			
	Klasifikasi pengadu	[] Perorangan; [] LSM; [] Perusahaan; [] Organisasi lain; [] Instansi Pemerintah	
	Nama perusahaan/LSM/ organisasi/instansi pemerintah		
	Nama pengadu		
	Jabatan		
	Alamat	RT: RW:	
		Dusun:	Kabupaten:
		Desa:	Provinsi:
		Kecamatan:	Kode pos:
II. IDENTITAS YANG DIADUKAN			
	Nama pelaku usaha/kegiatan (perusahaan) yang diadukan		
	Jenis kegiatan usaha		
	Alamat	RT: RW:	
		Dusun:	Kabupaten:
		Desa:	Provinsi:
		Kecamatan:	Kode pos:
	Informasi mengenai izin-izin yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh perusahaan seperti izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha (kehutanan / Perkebunan), termasuk status hak atas tanah (apabila dipersyaratkan, seperti hak guna usaha (HGU) dan/atau hak guna bangunan (HGB)).		

III.	LOKASI DAN URAIAN PENGADUAN		
	Lokasi kegiatan yang diadakan	Dusun: Desa: Kecamatan:	Kabupaten: Provinsi: Kode pos:
	Waktu kejadian	Tanggal: Tahun:	Bulan:
	Uraian pengaduan	(Isikan masalah yang terjadi beserta kronologi kejadian. Misal: Pengaduan kerusakan Kawasan lindung gambut, kebakaran lahan di areal gambut budidaya)	
	Dampak/kerugian yang dialami		
	Penyelesaian yang diinginkan		
	Pengaduan ini sebelumnya pernah diadakan ke	☐ Kemeterian LHK ☐ Instansi lainnya ☐ belum pernah diadakan	
	Nama instansi yang pernah disampaikan pengaduan		
	Data pendukung	(didaftar apa saja data tersebut: 1. ... 2. ... 3. ...)	
	(tempat),, 20 Pengadu: (Nama lengkap)		

FORMAT LAPORAN HASIL PENILAIAN CEPAT

I. INFORMASI UMUM		
Nama perusahaan		
Jenis usaha		
Alamat perusahaan	Kecamatan:	Provinsi:
	Kabupaten:	Kode Pos:
Nomor telp / fax		
Penanggung jawab usaha dan jabatannya		
Luas izin usaha (Ha)		
Lokasi izin usaha		
	Kecamatan:	Provinsi:
	Kabupaten:	Kode pos:
Komoditas yang diizinkan		
II. DESKRIPSI STATUS PENAATAN		
a.	Informasi mengenai perizinan yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh perusahaan seperti izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha (kehutanan / Perkebunan), termasuk status hak atas tanah (apabila dipersyaratkan, seperti hak guna usaha (HGU) dan/atau hak guna bangunan (HGB)).	
b.	Informasi yang tertera dalam dokumen RKU dan/atau RKT terkait pengelolaan gambut di areal izin usaha kehutanan, dan RPKP untuk izin usaha perkebunan.	
c.	Tuliskan kewajiban-kewajiban hukum berdasarkan Izin yang telah diberikan, misalnya: - dalam Izin Usaha (Kehutanan / Perkebunan) ada kewajiban untuk tidak melakukan pembakaran lahan pada saat dilakukan land clearing. - Menyampaikan laporan perkembangan pembangunan usaha kehutanan/perkebunan. - ... (dan seterusnya).	
d.	Riwayat penataan perusahaan terkait dengan penegakan hukum. Contohnya: Perusahaan pernah mendapatkan sanksi administratif dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dengan SK. No. ... tentang ... tertanggal ...	
III. HASIL TUMPANG SUSUN PETA		
Lakukan analisis spasial berdasarkan peta izin usaha dengan peta KHG yang telah ditetapkan. Berikan keterangan pada titik koordinat berapa areal gambut dengan fungsi lindung atau budidaya pada areal izin usaha.		

IV.	DASAR HUKUM SEBAGAI LANDASAN ANALISIS PADA PENILAIAN CEPAT
	Gunakan daftar peraturan perundang-undangan yang telah disusun pada lampiran 3. a. ... b. ...
	Dibuat di: Pada tanggal: Disiapkan oleh: ttd (... Pengawas Lingkungan Hidup)

FORMAT RENCANA DAN JADWAL PENGAWASAN LAPANGAN

I.	INFORMASI UMUM PERUSAHAAN DALAM PENGAWASAN		
	Nama perusahaan		
	Jenis usaha		
	Alamat perusahaan		
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:
	Nomor telp / fax		
	Penanggung jawab usaha dan jabatannya		
	Luas izin usaha (Ha)		
	Lokasi izin usaha		
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode pos:
	Jangka waktu izin usaha		
	Komoditas yang diizinkan		
II.	DESKRIPSI STATUS PENAATAN		
	a. Tujuan pengawasan; menjelaskan secara singkat mengenai pengawasan dan hasil apa yang akan dicapai dari pengawasan.		
	b. Gambaran ringkas perusahaan dalam pengawasan; Informasi ini dapat menggunakan laporan hasil penilaian cepat.		
	c. Sumber daya yang digunakan; menjelaskan mengenai siapa saja petugas yang terlibat, peralatan apa saja yang digunakan dan rencana anggaran belanja (RAB) pengawasan.		
	d. Status koordinasi dengan pihak terkait, menjelaskan status koordinasi dengan Ditjen PPKL, Ditjen PHPL, BPPHLHK pada Kementerian LHK, Ditjenbun pada Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.		

III. JADWAL PENGAWASAN LAPANGAN			
Jadual pelaksanaan pengawasan, menjelaskan jadwal pengawasan secara berurut disertai durasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap tahapnya.			
No.	Hari/Tanggal/Waktu	Kegiatan	Keterangan
1.	Senin, 8 April 2018		
	09.00 – 09.30	Tiba dilokasi perusahaan dalam pengawasan	
	09.30 – 10.30	Pertemuan dengan pihak perusahaan	Menjelaskan kepada pihak perusahaan secara ringkas mengenai kegiatan pengawasan penataan dan tujuannya, memperkenalkan tim pengawas, dan lain-lain
	10.30 – 12.00	Pemeriksaan dokumen-dokumen perizinan usaha	
	Dst.		
2.	Selasa, 9 April 2018		
	09.00 – 12.00	Kunjungan lokasi izin usaha	Untuk melakukan pengambilan data dan dokumen fisik, mengambil foto, video, dll.
	12.00 – 15.00	Kunjungan lokasi	
	Dst. ...		
Jadual tersebut bersifat tentatif dan dapat berubah setiap saat sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.			
IV. CATATAN TAMBAHAN:			
Jakarta, Dibuat oleh: (Pengawas Lingkungan Hidup)		Telah dikoreksi Oleh: (Pimpinan)	Mengetahui: (Pimpinan)

FORMAT BERITA ACARA PENGAWASAN

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul Waktu Indonesia Bagian, di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :/
 Jabatan :
 No. PPLH :
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :/
 Jabatan :
 No. PPLH :
3. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :/
 Jabatan :
 No. PPLH :
4. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :/
 Jabatan :
 No. PPLH :

Masing-masing dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi ..., Badan Lingkungan Hidup Kabupaten telah melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup terhadap PT. melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan pihak PT. yang diwakili oleh Saudara selaku
2. Pemeriksaan terhadap dokumen perizinan usaha dan lingkungan hidup yang terkait;
3. Pemeriksaan alat pemantau tinggi muka air tanah;
4. Pemeriksaan terhadap terjadinya kerusakan gambut dengan fungsi lindung;
5. Pemeriksaan terhadap terjadinya kerusakan gambut dengan fungsi budidaya;
6. Wawancara dengan pihak-pihak terkait;
7. Pengambilan foto/video di lokasi PT.

Dari pengawasan tersebut di atas telah ditemukan fakta-fakta:

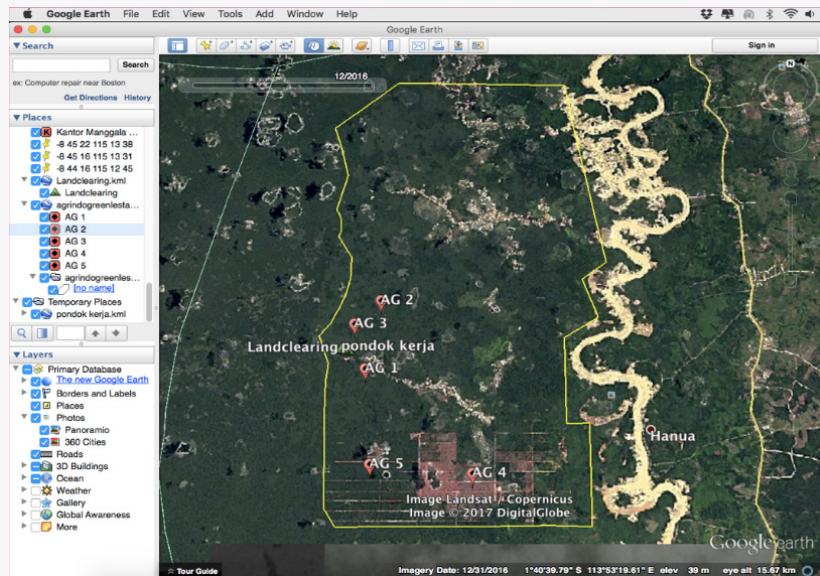
I.	INFORMASI UMUM	
Nama perusahaan	PT.	
Jenis usaha	• Perkebunan • Hutan Tanaman Industri • HPH	
Alamat perusahaan		
	Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:
Nomor telp / fax		
Penanggung jawab usaha dan jabatannya		
Status permodalan	• PMDN • PMA	
SK Pemberian Izin Usaha/Hak Atas Tanah	• IUP Perkebunan = SK No. • HGU = SK No. • HGB = SK No. • IUPHHK-HTI = SK No. • IUPHHK-HA (HPH) = SK No.	
Luas izin usaha/Hak Atas Tanah (Ha)	• IUP Perkebunan Ha • HGU Ha • HGB Ha • IUPHHK-HTI Ha • IUPHHK-HA (HPH) Ha	
Lokasi izin usaha		
	Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode pos:
Jangka waktu izin usaha/Hak Atas Tanah		
Komoditas yang diizinkan		
Produksi	 Ton / Tahun	
Sertifikasi yang dimiliki	(PHPL)..... • Sertifikasi Kehutanan(PHTL)..... • Sertifikasi Kehutanan(ISPO)..... • Sertifikasi Perkebunan (dan seterusnya)	

I.	INFORMASI UMUM	
	Dokumen lain yang dimiliki	• Izin Lingkungan • Izin Prinsip • Izin Lokasi • AMDAL • UKL/UPL • RKU • RKT • UKL/UPL • RPKK
	Struktur Perusahaan	Susunan Direksi: Direktur Utama: Direktur: Susunan Direksi: Komisaris Utama: Komisaris:
	Aliansi dan Mitra Usaha	Pengolahan dan Pemasaran: Holding Company: Plasma/Koperasi/Kelompok Tani:
	Informasi lain	(disesuaikan dengan kebutuhan dan data/informasi yang diperoleh)
II.	PETA LOKASI IZIN USAHA:	
	Titik Koordinat: LU/LS: BT:	
	Batas areal kerja Izin Usaha: Sebelah utara berbatasan dengan Sebelah Selatan berbatasan dengan Sebelah Barat berbatasan dengan Sebelah Timur berbatasan dengan	

II.	PETA LOKASI IZIN USAHA:																										
	Gambar Peta:																										
	PETA TUMPANG SUSUN IZIN USAHA DENGAN PETA KHG Lakukan overlay peta antara peta izin usaha dengan peta KHG. Arsir bagian mana dari areal izin usaha yang berada di areal gambut fungsi lindung (warna coklat) dan mana yang di areal gambut fungsi budidaya (warna hijau).																										
III.	FAKTA ADMINISTRATIF																										
	Hasil pemeriksaan dokumen-dokumen perizinan yang dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Hasil pemeriksaan disusun ke dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah:																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="259 877 313 921">No.</th> <th data-bbox="313 877 676 921">SK Pemberian Izin</th> <th data-bbox="676 877 991 921">Judul Izin</th> <th data-bbox="991 877 1225 921">Tanggal Penetapan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="259 921 313 1119">1.</td> <td data-bbox="313 921 676 1119">Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 190 Tahun 1995</td> <td data-bbox="676 921 991 1119">Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 30.000 Ha atas nama PT. di Kabupaten Provinsi (terlampir)</td> <td data-bbox="991 921 1225 1119">3 Januari 1995</td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 1119 313 1481">2.</td> <td data-bbox="313 1119 676 1481">Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 259/ Kpts II / 1995</td> <td data-bbox="676 1119 991 1481">Izin pelepasan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Nilo – S. Pelalawan, Kabupaten Daerah Tingkat II, Provinsi seluas 15.036,96 (Lima belas ribu tiga puluh enam, Sembilan puluh enam perseratus) Hektar, Untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida atas nama PT. (terlampir)</td> <td data-bbox="991 1119 1225 1481">16 Mei 1995</td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 1481 313 1645">3.</td> <td data-bbox="313 1481 676 1645">Keputusan Bupati Nomor 2015</td> <td data-bbox="676 1481 991 1645">Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Atas Nama PT Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi.....</td> <td data-bbox="991 1481 1225 1645">20 Mei 2015</td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 1645 313 1715">4.</td> <td data-bbox="313 1645 676 1715">Keputusan Bupati Nomor 2014</td> <td data-bbox="676 1645 991 1715">Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP B) PT.</td> <td data-bbox="991 1645 1225 1715">15 April 2014</td> </tr> <tr> <td data-bbox="259 1715 313 1753">5.</td> <td data-bbox="313 1715 676 1753">Dst.</td> <td data-bbox="676 1715 991 1753"></td> <td data-bbox="991 1715 1225 1753"></td> </tr> </tbody> </table>	No.	SK Pemberian Izin	Judul Izin	Tanggal Penetapan	1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 190 Tahun 1995	Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 30.000 Ha atas nama PT. di Kabupaten Provinsi (terlampir)	3 Januari 1995	2.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 259/ Kpts II / 1995	Izin pelepasan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Nilo – S. Pelalawan, Kabupaten Daerah Tingkat II, Provinsi seluas 15.036,96 (Lima belas ribu tiga puluh enam, Sembilan puluh enam perseratus) Hektar, Untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida atas nama PT. (terlampir)	16 Mei 1995	3.	Keputusan Bupati Nomor 2015	Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Atas Nama PT Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi.....	20 Mei 2015	4.	Keputusan Bupati Nomor 2014	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP B) PT.	15 April 2014	5.	Dst.			Judul Izin	Tanggal Penetapan
No.	SK Pemberian Izin	Judul Izin	Tanggal Penetapan																								
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 190 Tahun 1995	Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 30.000 Ha atas nama PT. di Kabupaten Provinsi (terlampir)	3 Januari 1995																								
2.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 259/ Kpts II / 1995	Izin pelepasan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Nilo – S. Pelalawan, Kabupaten Daerah Tingkat II, Provinsi seluas 15.036,96 (Lima belas ribu tiga puluh enam, Sembilan puluh enam perseratus) Hektar, Untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida atas nama PT. (terlampir)	16 Mei 1995																								
3.	Keputusan Bupati Nomor 2015	Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Atas Nama PT Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi.....	20 Mei 2015																								
4.	Keputusan Bupati Nomor 2014	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP B) PT.	15 April 2014																								
5.	Dst.																										
1.	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 190 Tahun 1995	Kelayakan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Seluas 30.000 Ha atas nama PT. di Kabupaten Provinsi (terlampir)	3 Januari 1995																								
2.	Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 259/ Kpts II / 1995	Izin pelepasan sebagian kawasan hutan yang terletak di kelompok hutan S. Nilo – S. Pelalawan, Kabupaten Daerah Tingkat II, Provinsi seluas 15.036,96 (Lima belas ribu tiga puluh enam, Sembilan puluh enam perseratus) Hektar, Untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kelapa hibrida atas nama PT. (terlampir)	16 Mei 1995																								
3.	Keputusan Bupati Nomor 2015	Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Atas Nama PT Terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi.....	20 Mei 2015																								
4.	Keputusan Bupati Nomor 2014	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP B) PT.	15 April 2014																								
5.	Dst.																										

IV. TEMUAN LAPANGAN

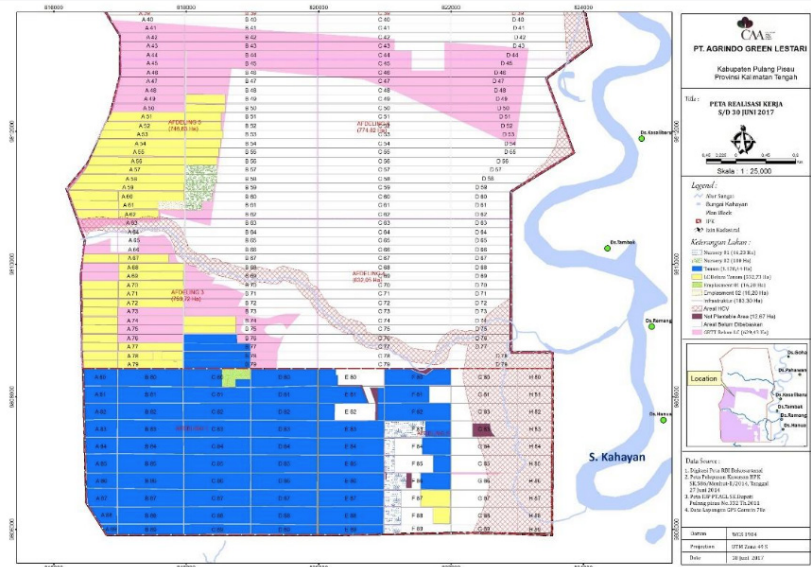
- a. Peta areal izin usaha yang diawasi
Lakukan plotting koordinat areal gambut yang akan diawasi pada saat tahap persiapan pengawasan oleh fungsional Pengawas Lingkungan Hidup dengan menggunakan Sistem Informasi Geografik.
- Tim Pengawas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan di areal konsesi PT. ABC pada koordinat:
 - Titik AG 1 : $113^{\circ} 51' 11.651''$ E dan $1^{\circ} 43' 6.891''$ S;
 - Titik AG 2 : $113^{\circ} 51' 23.846''$ E dan $1^{\circ} 42' 3.364''$ S;
 - Titik AG 3 : $113^{\circ} 51' 0.89''$ E dan $1^{\circ} 42' 25.382''$ S;
 - Titik AG 4 : $113^{\circ} 52' 45.987''$ E dan $1^{\circ} 44' 40.375''$ S;
 - Titik AG 5 : $113^{\circ} 51' 18.107''$ E dan $1^{\circ} 44' 32.435''$ S
 - Tim Pengawas Lingkungan Hidup telah melakukan plotting titik-titik koordinat tersebut di atas di peta sebagai berikut:



Gambar 1 | Plotting titik koordinat pengawasan lingkungan hidup

IV. TEMUAN LAPANGAN

- b. Realisasi kerja perusahaan untuk satu tahun terakhir
Contoh:
PT. ABC telah memiliki Peta Realisasi Kerja sampai dengan bulan Juni 2017 sebagai berikut:



Gambar 2 | Peta Realisasi Kerja sampai dengan bulan Juni 2017

- c. Realisasi pembukaan lahan dan penanaman dalam satu tahun terakhir.
Contoh:
Realisasi pembukaan lahan

Bulan	Luas (Ha)		
	Realisasi	Target	Pencapaian (%)
Januari			
Februari			
Maret	99.36	150	66.24
Q1	99.36	150	66.24
April	233.32	250	93.33
Mei	248.25	250	99.30
Juni	144.86	250	57.94
Q2	626.43	750	83.52
Juli		350	
Agustus		350	
September		350	

IV.	TEMUAN LAPANGAN			
		Bulan	Luas (Ha)	
		Realisasi	Target	Pencapaian (%)
	Q3		1050	
	Oktober		350	
	Nopember		350	
	Desember		350	
	Q4		1050	
	Total	725.79	3000	
	Realisasi penanaman			
		Bulan	Luas (Ha)	
		Realisasi	Target	Pencapaian (%)
	Januari	11.94		
	Februari			
	Maret			
	Q1	11.94		
	April	186.93	250	74.77
	Mei	298.82	250	119.53
	Juni	202.37	250	80.95
	Q2	688.11	750	91.75
	Juli		332	
	Agustus		375	
	September		375	
	Q3		1082	
	Oktober		375	
	Nopember		375	
	Desember		275.79	
	Q4		1025.79	
	Total	700.06	2857.79	

IV.	TEMUAN LAPANGAN
	d. Pemeriksaan areal gambut Lakukan pengamatan lapangan terkait dengan lokasi lahan perusahaan apakah termasuk dalam fungsi gambut lindung atau gambut budidaya. Pada areal gambut fungsi lindung, apakah terdapat kanal, tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa, dan ada pengurangan luas tutupan lahan. Pada areal gambut fungsi budidaya, apakah muka air tanah kurang dari 0,4 M dan sudah tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa. Gunakan peralatan pendukung saat pemeriksaan/pengamatan dilakukan. Contoh: Berdasarkan hasil pengawasan lapangan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup ditemukan: 1) Areal PT. ABC berada di dalam fungsi gambut budidaya dengan kedalaman 1-2 meter. Gambar 3 Gambut dengan kedalaman 1- 2 meter  2) PT. ABC telah membuat kanal primer dengan lebar kurang lebih 10 meter dan kedalaman kurang lebih 4 meter. Gambar 4 Kanal Primer dengan lebar 10 meter dan kedalaman 4 meter  3) PT. ABC telah membuat sekat kanal sebanyak 6 sekat pada kanal sekunder dan kanal tersier. Gambar 5 Sekat Kanal 

IV. TEMUAN LAPANGAN

- f. Lakukan pengamatan lapangan terkait dengan pembukaan lahan dan penanaman lahan yang telah dilakukan oleh Perusahaan di lokasi yang diawasi baik di darat maupun udara dengan menggunakan kamera dan/atau drone (foto dan video udara).

- 1) PT. ABC telah memiliki areal pembibitan kelapa sawit pada titik koordinat $113^{\circ} 53' 15.6''$ E dan $1^{\circ} 44' 42.8''$ S



Gambar 6 | Area Pembibitan Kelapa Sawit

- 2) PT. ABC telah melakukan pembukaan lahan di titik koordinat AB1: $113^{\circ} 51' 11.651''$ E dan $1^{\circ} 43' 6.891''$ S (Petak A69) pada bulan Mei 2017 dan belum dilakukan penanaman kelapa sawit.



Gambar 7 | Foto udara dan foto darat PT. ABC yang telah melakukan pembukaan lahan di Petak A69

IV. TEMUAN LAPANGAN

- 3) Pembukaan lahan di titik koordinat AB2: 113° 51' 23.846" E dan 1° 42' 3.364" S (Petak A54) pada bulan Juni 2017 dan belum dilakukan penanaman kelapa sawit.



Gambar 8 | Foto udara dan foto darat PT. ABC yang telah melakukan pembukaan lahan di Petak A54

- 4) Pembukaan lahan di koordinat titik AB3: 113° 51' 0.89" E dan 1° 42' 25.382" S (Petak A59) pada bulan Mei 2017 dan belum dilakukan penanaman kelapa sawit.



Gambar 9 | Foto udara PT. ABC telah melakukan pembukaan lahan di Petak A59

IV. TEMUAN LAPANGAN

- 5) Pembukaan lahan di titik koordinat AB4: 113° 52' 45.987" E dan 1° 44' 40.375" S (Petak E85) pada bulan April 2016 dan telah dilakukan penanaman kelapa sawit berumur kurang lebih 1.5 tahun (Tanaman Belum Menghasilkan 0 dan Tanaman Belum Menghasilkan 1)



Gambar 10 | Foto udara dan foto darat PT. ABC yang telah melakukan pembukaan lahan dan telah dilakukan penanaman kelapa sawit berumur kurang lebih 1.5 tahun (TBM 0 dan TBM 1) di Petak E85

- 6) Pembukaan lahan di titik koordinat AB5: 113° 51' 18.107" E dan 1° 44' 32.435" S (Petak B85) pada bulan April 2016 dan telah dilakukan penanaman kelapa sawit berumur kurang lebih 3 bulan (TBM 0)



Gambar 11 | Foto udara dan foto darat PT. ABC yang telah melakukan pembukaan lahan dan telah dilakukan penanaman kelapa sawit berumur kurang lebih 3 bulan di Petak B85

IV.	TEMUAN LAPANGAN
f.	Lakukan pengamatan lapangan apakah perusahaan telah melakukan pengukuran muka air tanah dan pengamatan curah hujan setiap hari sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut. PT. ABC sudah/belum melakukan pengukuran muka air tanah sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut yang terdiri atas pengukuran: - lokasi, koordinat dan elevasi titik penaatan; - ketinggian muka air tanah dan data curah hujan; - jam dan tanggal (waktu) pengukuran; - laju subsidensi gambut.  The image block contains four photographs. Top-left: A person in a blue shirt and hat adjusts a solar-powered rain gauge station. Top-right: A rain gauge installed in a field with a small plant nearby. Bottom-left: A vertical water level measurement scale in a body of water. Bottom-right: A rain gauge with a blue and white scale, labeled 'Curah Hujan'. Gambar 12 Contoh Foto alat pemantau curah hujan, ketinggian muka air tanah
g.	Jelaskan pembangunan sarana dan prasarana perusahaan di lokasi, antara lain rumah karyawan (base camp), pos penjagaan, menara api, gudang dan kantor administrasi kebun. Contoh: PT. ABC telah melakukan pengamatan curah hujan setiap hari sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut

IV. TEMUAN LAPANGAN

- i. Jelaskan pembangunan sarana dan prasarana perusahaan di lokasi, antara lain rumah karyawan (base camp), pos penjagaan, menara api, gudang dan kantor administrasi kebun.

Contoh:

PT. ABC telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana antara lain: rumah karyawan (base camp), pos penjagaan, menara api, gudang dan kantor administrasi kebun. Sebagian besar material yang digunakan dengan memanfaatkan kayu bulat setempat sesuai dengan izin pemanfaatan kayu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Adapun titik koordinat bangunan sebagai berikut:

No.	Bangunan	Titik Koordinat	
		E	S
1.	Perumahan Karyawan (Base Camp)	113° 51' 52.3"	1° 43' 53.8"
2.	Kantor Administrasi Kebun	113° 51' 56.9"	1° 43' 52.3"
3.	Gudang Pupuk	113° 51' 55.2"	1° 43' 52.7"
4.	Bengkel	113° 51' 54.2"	1° 43' 52.3"
5.	Gudang Penyimpanan Sarpras Pengendalian Kebakaran Lahan	113° 51' 54.2"	1° 43' 52.3"



Gambar 13 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkebunan

Pelaksanaan dan temuan-temuan pengawasan lingkungan hidup ini diketahui dan dibenarkan oleh pihak PT. ABC:

Nama : (perwakilan perusahaan)
 Jabatan :
 Alamat :

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pengawasan Lingkungan Hidup pada lokasi PT. ABC di dan sekitarnya dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat Sumpah Jabatan.

Yang melakukan Pengawasan

1. Nama PPLH :
 Jabatan Fungsional :
 Instansi :
 Tanda Tangan :
2. Nama PPLH :
 Jabatan Fungsional :
 Instansi :
 Tanda Tangan :
3. Nama :
 Jabatan :
 Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
 Tanda Tangan :
4. Nama :
 Jabatan :
 Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten/Kota
 Tanda Tangan :

Pihak Perusahaan

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 No. HP :
 Tanda Tangan :

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

(Kop Surat)

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Dasar : 1. Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor DIPA

MEMBERI PERINTAH TUGAS

Kepada:

1. Nama :
NIP/No.PPLH :
Jabatan :
2. Nama :
NIP/No.PPLH :
Jabatan :

Dst....

Untuk : melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan PT., bertempat di Kab. Prov. atas ketentuan hukum terkait Perizinan Usaha dan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan dan Pemulihan Gambut.

Waktu : tanggal s/d
Tempat : Kota/Kabupaten Provinsi
Biaya : dibebankan pada tahun

Dikeluarkan di:
Jakarta,
Direktur/Kepala

(Nama Pimpinan)
NIP.

Tembusan:

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN PENAAATAN

(Kop Surat)

Nomor :

Tanggal,

Hal : Pemberitahuan Pengawasan Penataan

Kepada Yth.

Pimpinan Perusahaan PT.

Di

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ... (nama instansi LH) ..., akan melakukan pengawasan di PT. yang berlokasi di Kabupaten / Kota Provinsi, pada tanggal ... bulan ... tahun

Pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup dimaksud, bertujuan untuk mengetahui tingkat penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan usaha dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pemulihan gambut.

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon agar saudara untuk mempersiapkan seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan perizinan usaha (kehutanan/perkebunan) dan pelaksanaan seluruh kewajiban hukum yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan/atau telah ditetapkan dalam dokumen perizinan khususnya mengenai perlindungan dan pemulihan gambut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala,

.....

Nama Pimpinan

NIP.

Tembusan:

.....

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BPPHLHK

(Kop Surat)

Nomor : Tanggal,
Hal : Pemberitahuan Pengawasan terhadap Penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan

Kepada Yth.
Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini kami sampaikan bahwa beberapa usaha dan/atau kegiatan di daerah saudara masuk ke dalam daftar pengawasan penataan perizinan usaha dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pemulihan gambut yang akan dilakukan oleh pada periode bulan s/d bulan

Berkenaan dengan hal tersebut, dimohon agar saudara untuk dapat menugaskan staf teknis dan atau pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) masing-masing 1 (satu) orang sebagai anggota Tim Pengawas untuk melakukan pengawasan bersama Tim Pengawas

Adapun jadwal pengawasan, daftar perusahaan dan lokasi usaha dan/atau kegiatan disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur/Kepala,
.....

Nama Pimpinan
NIP.

Tembusan:.....

Lampiran nomor:

Jadwal Tentatif Pengawasan

No	Nama Perusahaan	Bidang / Jenis	Kab / Kota	Tanggal Tentatif	Petugas
1	PT.		Kota	 s/d	1. 2. 3.
2	PT.		Kota	 s/d	1. 2. 3.
3	PT.		Kota	 s/d	1. 2. 3.
4	PT.		Kab	 s/d	1. 2. 3.
5	PT.		Kab	 s/d	1. 2. 3.

Untuk kelancaran koordinasi petugas, dapat menghubungi nomor telpon kantor
atau telepon langsung kepada:

..... (HP.)
 (HP.)
 (HP.)
 (HP.)
 (HP.)

FORMAT DAFTAR ISIAN PEMERIKSAAN PERALATAN DAN KELAIKANNYA

No.	Peralatan / Bahan	Status		Nama & Paraf Penanggung jawab alat	Nama & Paraf Peminjam	Ket.
		Tersedia	Kondisi			
Peralatan Pengawasan						
1	Kamera					
2	GPS					
3	Video Camera					
4	Handy talky					
5						
Peralatan/bahan pengecekan						
1	Alat ukur					
2	Peroksida					
3						
Peralatan keselamatan pengawas						
1	P3K / Obat-obatan					
2	Helm/topi					
3	Masker					
4	Jacket anti air					
5						

Jakarta,
Mengetahui Pemberi Tugas,

Pelaksana Tugas,

Pimpinan,

(.....)

(.....)

Bertindak untuk dan atas nama

**FORMAT DOKUMEN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT
DALAM RANGKA PERSIAPAN PENGAWASAN PT.**

No	Kontak Person	Hasil Koordinasi
1	Pihak perusahaan (catat nama dan no telp yang dapat dihubungi serta alamat)	Contoh: 1. Pihak perusahaan telah diberitahu untuk menyiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan perizinan usaha dan pelaksanaan perlindungan dan pemulihan gambut 2. Pihak perusahaan telah diberitahu mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan melibatkan pihak ketiga berkaitan dengan pemeriksaan lapangan 3.
2	Pemda Provinsi (catat nama dan no telp yang dapat dihubungi serta alamat)	Contoh: 1. Pemda provinsi telah diberitahu jadwal pengawasan dan setuju dengan jadwal pengawasan 2. Bertemu / berdiskusi pada tanggal jam bertempat di 3. Informasi mengenai status penataan perusahaan dalam rangka perlindungan dan pemulihan gambut. 4.
3	Dan seterusnya	
Catatan tambahan:		

Jakarta,

Mengetahui Pemberi Tugas,

Pelaksana Tugas,

Pimpinan,

(.....)

(.....)

FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN PENGAWASAN

Pada hari ini, pukul Waktu Indonesia Bagian, tanggal Bulan Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

..... MENOLAK pelaksanaan pengawasan penataan perizinan usaha dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pemulihan gambut yang dilakukan oleh Tim Pengawas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terdiri dari:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :/.....
Jabatan :
No. PPLH :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :/.....
Jabatan :
No. PPLH :

Penolakan dilakukan dengan alasan:

1.
2.
3.

Demikian Berita Acara Penolakan Pengawasan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan mengingat sumpah jabatan.

Tanda tangan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan:

1. Nama :
Tanda tangan :

Tanda tangan PPLH:

1. Nama PPLH :
Tanda tangan :
2. Nama PPLH :
Tanda tangan :

Saksi-saksi

Nama :
 Jabatan :
 Alamat : BPPHLHK
 Tandatangan :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat : BPPHLHK
 Tandatangan :

FORMAT DAFTAR ISIAN (DI)**DI. 01. Perizinan usaha perusahaan dalam pengawasan**

I. INFORMASI PEMILIK IZIN				
Nama perusahaan				
Jenis usaha				
Alamat perusahaan				
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:	
Nomor telp / fax				
Penanggung jawab usaha dan jabatannya				
II. DOKUMEN PERIZINAN				
a. KEHUTANAN skala industri				
No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah ada dokumen izin usaha pemanfaatan hutan?	•	•	
2.	Apakah ada dokumen perubahan terhadap izin usaha pemanfaatan hutan?	•	•	
3.	Apakah ada dokumen peta lokasi izin usaha pemanfaatan hutan?	•	•	
4.	Apakah ada dokumen perubahan peta lokasi izin usaha pemanfaatan hutan?	•	•	
5.	Apakah ada areal kerja izin usaha pemanfaatan hutan yang bertumpang susun dengan areal gambut?	•	•	
6.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi lindung di areal kerja izin usaha pemanfaatan hutan?	•	•	
7.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi budidaya di areal kerja izin usaha pemanfaatan hutan?	•	•	
8.	Apakah ada dokumen RKU pada izin usaha pemanfaatan hutan?	•	•	
9.	Apakah ada dokumen perubahan RKU pada izin usaha pemanfaatan hutan?	•	•	
10.	Apakah ada dokumen RKT pada izin usaha pemanfaatan hutan?	•	•	

a. KEHUTANAN skala industri				
No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
11.	Apakah ada dokumen perubahan RKT pada izin usaha pemanfaatan hutan?	.	.	
12.	Apakah ada dokumen AMDAL / Izin Lingkungan untuk izin usaha pemanfaatan hutan?	.	.	
13.	Apakah ada data mengenai pengelolaan air berupa antara lain letak saluran, titik penataan dan lain-lain sesuai keperluan pengawasan?	.	.	
14.	Apakah ada data mengenai tanaman kehidupan (minimal 20%) di dalam areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri (HTI)?	.	.	
15.	Apakah ada dokumen laporan kelola sosial?	.	.	
16.	Apakah ada dokumen laporan kelola lingkungan?	.	.	
b. PERKEBUNAN skala industri				
No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah ada dokumen izin usaha perkebunan?	.	.	
2.	Apakah ada dokumen perubahan terhadap izin usaha perkebunan?	.	.	
3.	Apakah ada dokumen peta lokasi izin usaha perkebunan?	.	.	
4.	Apakah ada dokumen perubahan peta lokasi izin usaha perkebunan?	.	.	
5.	Apakah ada areal kerja izin usaha perkebunan yang beririsan dengan Kawasan hutan?	.	.	
6.	Apakah ada areal kerja izin usaha perkebunan yang bertumpang susun dengan areal gambut?	.	.	
7.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi lindung di areal kerja izin usaha perkebunan?	.	.	

	8.	Apakah ada areal gambut dengan fungsi budidaya di areal kerja izin usaha perkebunan?	•	•	
	9.	Apakah ada dokumen RKPK pada izin usaha perkebunan?	•	•	
	10.	Apakah ada dokumen perubahan RKPK pada izin usaha perkebunan?	•	•	
	11.	Apakah ada dokumen AMDAL / Izin Lingkungan untuk izin usaha perkebunan?	•	•	
	12.	Apa ada data mengenai pengelolaan air berupa antara lain letak saluran, titik penataan dan lain-lain sesuai keperluan pengawasan?	•	•	
	13.	Apakah ada data areal kemitraan dengan masyarakat minimal 20%?	•	•	
	14.	Apakah ada dokumen laporan perkembangan pembangunan kebun?	•	•	
	15.	Apakah ada dokumen HGU atas areal perkebunan yang diusahakan?	•	•	
	16.	Apakah ada dokumen HGB untuk fasilitas bangunan di dalam areal izin usaha perkebunan?	•	•	
III.	PEMERIKSAAN Lokasi				
	a. Infrastruktur water management				
	No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
	1.	Apakah dibangun sekat kanal dengan limpasan (spillway) pada kawasan hidrologis gambut	•	•	
	2.	Apakah terdapat titik penataan tinggi muka air tanah yang sudah ditetapkan	•	•	
	3.	Apakah terdapat stasiun curah hujan	•	•	

b. Kerusakan gambut dengan fungsi lindung				
No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah ada drainase buatan di lokasi areal kerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	•	•	
2.	Apakah sudah terjadi kondisi tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut di lokasi areal kerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	•	•	
3.	Apakah sudah terjadi pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Kawasan Hidrologis Gambut yang menjadi lokasi areal kerja dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	•	•	
c. Kerusakan gambut dengan fungsi budidaya				
No.	Ketentuan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah muka air tanah di lahan gambut di areal kerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah melebihi 0,4 (nol koma empat) meter dibawah permukaan gambut pada titik penataan yang telah ditetapkan	•	•	
2.	Apakah sudah terjadi kondisi tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut di lokasi areal kerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan	•	•	

9. Skenario Pemecahan Masalah

Ketaatan terhadap penataan persetujuan lingkungan pada perizinan berusaha di ekosistem gambut dapat dicapai melalui:

1. Masalah ketidak taatan dilakukan melalui law enforcement
2. Masalah kekurangan sumber daya manusia dilakukan melalui pembinaan terhadap para pelaku usaha
3. Monitoring, evaluasi dan pengawasan regular terhadap penerapan persetujuan lingkungan pada perizinan berusaha di ekosistem gambut

Untuk mengurangi potensi masalah maka pengawas lingkungan hidup harus bertanggung jawab atas seluruh data hasil pengawasan penataan yang ditulis ke dalam laporan pelaksanaan pengawasan yang menggambarkan kondisi yang ada dan secara prosedural serta yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pengawas lingkungan hidup harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

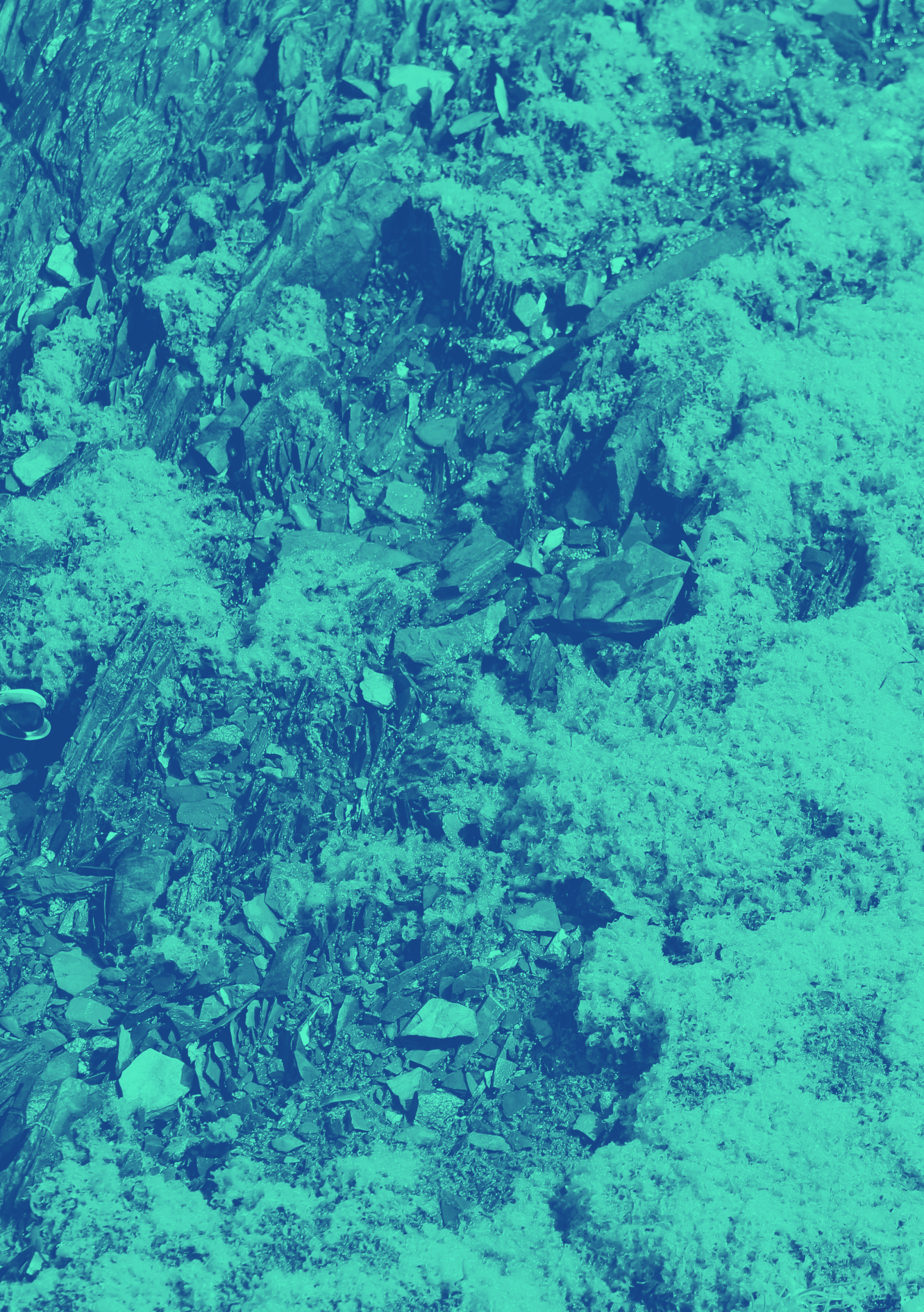
- Pengumpulan data yang akurat dan valid
- Penggunaan metode baku yang telah ditetapkan
- Penggunaan teknis analisis
- Penggunaan sistem pengelolaan data dan pelaporan yang baku.

Keempat hal tersebut merupakan kemampuan dasar bagi pengawas lingkungan hidup untuk dapat melaksanakan pengawasan penataan lingkungan hidup terutama terkait gambut. Untuk mengetahui tata cara pengumpulan data yang akurat dan valid, penggunaan metode baku, penggunaan teknis analisis terhadap data pengawasan, dan penggunaan sistem pengelolaan data dan pelaporan yang baku, maka pengawas lingkungan hidup perlu mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis terkait.

10. Peringatan Kesehatan dan Keselamatan

Pelaksanaan rangkaian kegiatan agar memenuhi syarat-syarat Penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan SNI ISO 45001:2018 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) diantaranya sebagai berikut:

- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja.
- Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- Memberi jalur evakuasi keadaan darurat.
- Memberi P3K Kecelakaan Kerja.
- Memberi APD (Alat Pelindung Diri) pada tenaga kerja.
- Mencegah dan mengendalikan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan keracunan.



Daftar Pustaka

Safitri, M.A. 2021. The Prevention of Peatland Fires in Indonesia: 'Law in Action' to Implement the ASEAN Haze Treaty. *The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 5 (1), 1-16

Santosa, M. A., & Putra, J. D. 2016. Enhancement of Forest and Peatland Governance in Indonesia. *Indonesia Journal of International Law*, 13(3), 344-352.
<https://doi.org/10.17304/ijil.vol13.3.654>

FORMAT FORMULIR PENGADUAN

I.	IDENTITAS PENGADU		
	Klasifikasi pengadu	[] Perorangan; [] LSM; [] Perusahaan; [] Organisasi lain; [] Instansi Pemerintah	
	Nama perusahaan/LSM/ organisasi/instansi pemerintah		
	Nama pengadu		
	Jabatan		
	Alamat		
		RT:	RW:
		Dusun: Desa: Kecamatan:	Kabupaten: Provinsi: Kode pos:
II.	IDENTITAS YANG DIADUKAN		
	Nama pelaku usaha/kegiatan (perusahaan) yang diadukan		
	Jenis kegiatan usaha		
	Alamat		
		RT:	RW:
		Dusun: Desa: Kecamatan:	Kabupaten: Provinsi: Kode pos:
Informasi mengenai izin-izin yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh perusahaan seperti izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha (kehutanan / Perkebunan), termasuk status hak atas tanah (apabila dipersyaratkan, seperti hak guna usaha (HGU) dan/atau hak guna bangunan (HGB)).			

III.	LOKASI DAN URAIAN PENGADUAN		
	Lokasi kegiatan yang diadakan	Dusun: Desa: Kecamatan:	Kabupaten: Provinsi: Kode pos:
	Waktu kejadian	Tanggal: Tahun:	Bulan:
	Uraian pengaduan	(Isikan masalah yang terjadi beserta kronologi kejadian. Misal: Pengaduan kerusakan Kawasan lindung gambut, kebakaran lahan di areal gambut budidaya)	
	Dampak/kerugian yang dialami		
	Penyelesaian yang diinginkan		
	Pengaduan ini sebelumnya pernah diadakan ke	☐ Kemeterian LHK ☐ Instansi lainnya ☐ belum pernah diadakan	
	Nama instansi yang pernah disampaikan pengaduan		
	Data pendukung	(didaftar apa saja data tersebut: 1. ... 2. ... 3. ...)	
(tempat),, 20 Pengadu: (Nama lengkap)			

Lampiran 2.**FORMAT LAPORAN HASIL PENILAIAN CEPAT**

I.	INFORMASI UMUM		
	Nama perusahaan		
	Jenis usaha		
	Alamat perusahaan	Kecamatan:	Provinsi:
		Kabupaten:	Kode Pos:
	Nomor telp / fax		
	Penanggung jawab usaha dan jabatannya		
	Luas izin usaha (Ha)		
	Lokasi izin usaha		
		Kecamatan:	Provinsi:
		Kabupaten:	Kode pos:
	Komoditas yang diizinkan		
II.	DESKRIPSI STATUS PENAATAN		
	a. Informasi mengenai perizinan yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh perusahaan seperti izin prinsip, izin lokasi, izin lingkungan, izin usaha (kehutanan / Perkebunan), termasuk status hak atas tanah (apabila dipersyaratkan, seperti hak guna usaha (HGU) dan/atau hak guna bangunan (HGB)).		
	b. Informasi yang tertera dalam dokumen RKU dan/atau RKT terkait pengelolaan gambut di areal izin usaha kehutanan, dan RPKP untuk izin usaha perkebunan.		
	c. Tuliskan kewajiban-kewajiban hukum berdasarkan Izin yang telah diberikan, misalnya: - dalam Izin Usaha (Kehutanan / Perkebunan) ada kewajiban untuk tidak melakukan pembakaran lahan pada saat dilakukan land clearing. - Menyampaikan laporan perkembangan pembangunan usaha kehutanan/perkebunan. - ... (dan seterusnya).		
	d. Riwayat penataan perusahaan terkait dengan penegakan hukum. Contohnya: Perusahaan pernah mendapatkan sanksi administratif dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota dengan SK. No. ... tentang ... tertanggal ...		
III.	HASIL TUMPANG SUSUN PETA		
	Lakukan analisis spasial berdasarkan peta izin usaha dengan peta KHG yang telah ditetapkan. Berikan keterangan pada titik koordinat berapa areal gambut dengan fungsi lindung atau budidaya pada areal izin usaha.		

IV.	DASAR HUKUM SEBAGAI LANDASAN ANALISIS PADA PENILAIAN CEPAT
	Gunakan daftar peraturan perundang-undangan yang telah disusun pada lampiran 3. a. ... b. ...
Dibuat di: Pada tanggal: Disiapkan oleh: ttd (... Pengawas Lingkungan Hidup)	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN PENAATAN

1. Undang-Undang

No.	Nama Peraturan
2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantas Perusakan Hutan

2. Peraturan Pemerintah

No.	Nama Peraturan
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
4.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan
5.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

3. Peraturan Presiden

18.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut
-----	---

4. Peraturan Pemerintah

No.	Nama Peraturan
1.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah Di Titik Penaatan Ekosistem Gambut
2.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017Tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut
3.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 Tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

4.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.77/MenLHK-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Penanganan Areal Yang Terbakar Dalam Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi
No.	Nama Peraturan
5.	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar
6.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MenLHK-II/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 Tentang Tata Cara Pemberian, Perluasan Areal Kerja Dan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi
7.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK-II/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 Tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri
8.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.4/MenLHK/Setjen/PHPL.3/1/2016 Tentang Pembatasan Luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi
9.	Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan





Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia